



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
ATAS PEREDARAN JAJANAN TRADISIONAL  
(Studi Penelitian Di Pasar Serina Medan Johor)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**DINI HARIYANTI**

**NPM : 1716000083  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
ATAS PEREDARAN JAJANAN TRADISIONAL  
(Studi Penelitian Di Pasar Serina Medan Johor)**

Nama : Dini Hariyanti  
Npm : 1716000083  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Perdata

**Disetujui Oleh :**

**DOSEN PEMBIMBING I**



**Fitri Rafianti, S.H.I., MH**

**DOSEN PEMBIMBING II**



**Dina Andiza, S.H M.Hum**

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



**Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., MH**

**DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



**Dr. Onny Medaline., S.H., M.Kn**

## HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN JAJANAN TRADISIONAL (Studi Penelitian Di Pasar Serina Medan Johor)

Nama : Dini Hariyanti  
NPM : 1716000083  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Perdata

#### TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 30 Desember 2021  
Tempat : Online  
Jam : 10.00 WIB  
Dengan Tingkat Yudisium : B

#### PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Siti Nurhayati S.H., M.H (  )  
Anggota I : Fitri Rafianti, S.H.I., MH (  )  
Anggota II : Dina Andiza, S.H., M.Hum (  )  
Anggota III : H. Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M.Sc. (  )  
Anggota IV : Beby Sendy, S.H., M.H (  )



DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

  
Dr. Onny Medaline., S.H., M.Kn



**PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dini Hariyanti

N.P.M : 1716000083

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Perdata

Jumlah Kredit : 139 SKS

IPK : 3.73





Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Jajanan Tradisional (Studi Penelitian di Pasar Serina Medan Johor)**

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 17 April 2021

Pemohon,

Dini Hariyanti

<p>CATATAN :                  Diterima Tgl. ....                  Persetujuan Dekan,</p>  <p>Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM</p>	<p>Diketahui bahwa : <b>TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</b>                  Nomor : 021/HK.Perdata/FSSH/2021                  Tanggal : 17 April 2021                  Ketua Program Studi,</p>  <p>Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>Fitri Rafianti S.H.I M.H</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Dina Andiza S.H M.Hum</p>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing II : Fitri Rafianti, S.H.I., M.H  
Nama Mahasiswa : Dini Hariyanti  
Jurusan/Program Studi : Hukum Perdata/Illmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000083  
Jenjang Pendidikan : Starta Satu (S1)  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
ATAS PEREDARAN JAJANAN TRADISIONAL (Studi  
Penelitian Di Pasar Serina Medan Johor)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
2 Desember 2021	Memberitahukan masukan dan saran dari Dosen Pembimbing (Penguji) mengenai perubahan judul yang diubah dan perbaikan outline pada Bab 2, 3, dan 4 di sub judul skripsi kepada Dosen Pembimbing 1.		Tatap Muka
5 Desember 2021	Bimbingan dan masukan dari Dosen Pembimbing 2 untuk langsung bimbingan lanjut ke Dosen Pembimbing 1 mengenai perubahan judul yang disarankan dari Dosen Penguji (Pembimbing).		Tatap Muka
12 Desember 2021	Memberitahukan bahwa sudah selesai mengerjakan Skripsi kepada Dosen Pembimbing 1.		Tatap Muka
18 Desember 2021	-Menyerahkan berkas skripsi yang sudah selesai dikerjakan kepada Dosen Pembimbing 1. -Bimbingan revisi mengenai kesimpulan dan saran yang ada di skripsi agar -Mendapatkan persetujuan TTD ACC untuk Sidang Meja Hijau dan dilanjutkan ke Dosen Pembimbing 1.		Tatap Muka



Medan, 20 Desember 2021  
Diketahui/Disetujui oleh :  
Dekan

Dr. Onmy Medaline, S.H., M.Kn




UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing I : Dina Andiza, S.H., M.Hum  
Nama Mahasiswa : Dini Hariyanti  
Jurusan/Program Studi : Hukum Perdata/Illmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000083  
Jenjang Pendidikan : Starta Satu (S1)  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN JAJANAN TRADISIONAL (Studi Penelitian Di Pasar Serina Medan Johor)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
15 November 2021	Bimbingan mengenai Margin dirapikan lagi, judul direvisi, revisi latar belakang, tinjauan pustaka dan metode penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian harus sesuai dengan outline skripsi, latar belakang ditambah lagi footnote nya, penomoran dirapikan lagi, tinjauan pustaka dimasukkan kutipan dari kamus hukum dan KBBI, revisi daftar pustaka.		Tatap Muka
18 November 2021	Bimbingan mengenai hasil revisi outline skripsi kepada Dosen Pembimbing 2 dan mendapatkan persetujuan ACC Outline Skripsi dan melanjutkan pengerjaan skripsi dari Bab II sampai Bab V.		Tatap Muka
21 November 2021	Bimbingan untuk membahas daftar pertanyaan terhadap narasumber yang akan diinterview baik untuk pertanyaan sebagai pelaku usaha dan juga sebagai konsumen		Tatap Muka
23 November 2021	Memberitahukan kepada Dosen Pembimbing 2 bahwa sudah selesai mengerjakan skripsi dan sudah mendapatkan persetujuan TTD ACC Sidang Meja Hijau dari Dosen Pembimbing 2.		Tatap Muka

26 November 2021	-Bimbingan revisi mengenai kesimpulan yang terdapat di Skripsi lebih dipersingkat lagi menjadi 2 halaman saja. -Mendapatkan persetujuan TTD ACC untuk Sidang Meja Hijau		Tatap Muka
------------------	--	---	------------

Medan, 20 Desember 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



**Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn**

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI  
PRODI ILMU HUKUM**

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Nama : Dini Hariyanti

NPM : 1716000083

Konsentrasi : Hukum Perdata

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN JAJANAN TRADISIONAL (Studi Penelitian Di Pasar Serina Medan Johor)

Jumlah Halaman Skripsi : 92 Halaman

Jumlah Persen Plagiat checker : 32 %

Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Jumat, 30 Desember 2021





Dosen Pembimbing I : Fitri Rafianti, S.H.I., MH

Dosen Pembimbing II : Dina Andiza, SH., MHum

Penguji I : H. Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M.Sc

Penguji II : Beby Sendy, S.H., M.H

**TIM PENGUJI /PENILAI :**

Catatan Dosen Pembimbing I	: Acc jilid Lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	: ACC Jilid Lux	
Catatan Dosen Penguji I	: All	
Catatan Dosen Penguji II	: Acc jilid Lux	



Diketahui Oleh,  
Ketua Prodi



**Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH**





# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)

### PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Nomor Pokok Mahasiswa :  
Program Studi :  
Konsentrasi :  
Jumlah Kredit yang telah dicapai :  
Nomor Hp :  
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

: DINI HARIYANTI  
: MELATI / 08 Mei 1999  
: 1716000083  
: Ilmu Hukum  
: Perdata  
: 144 SKS, IPK 3.71  
: 083179486809  
:

No.	Judul
1.	Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam menerima penitipan produk jajanan pasar di tradisional menurut UU No. 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.

Tanda : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Perihal Yang Tidak Perlu


Rektor I,  
  
( Cahyo Pramono, S.E., M.M. )




Medan, 14 April 2021


Pemohon,


  
( Dini Hariyanti )

Tanggal : .....  
Disahkan oleh :  
Dekan  
  
( Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM. )



Tanggal : 18 April 2021 .....  
Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing I :  
  
( Fitri Rafianti, S.H.I., MH )

Tanggal : .....  
Disetujui oleh :  
Ka. Prodi Ilmu Hukum  
  
( Dr Onny Medaline, S.H., M.Kn )

Tanggal : 18 April 2021 .....  
Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing II :  
  
( Dina Andiza, SH., M.Hum )

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 17 Februari 2022  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
 Fakultas SOSIAL SAINS  
 UNPAB Medan  
 Di -  
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DINI HARIYANTI  
 Tempat/Tgl. Lahir : Melati / 8 Mei 1999  
 Nama Orang Tua : MISRUN  
 N. P. M : 1716000083  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 No. HP : 082272457589  
 Alamat : Jln. Kapten Muslim GG kesehatan lorong kasih ibu

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN JAJANAN TRADISIONAL (Studi Penelitian di Pasar Serina Medan Johor), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,750,000</b>

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn  
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



DINI HARIYANTI  
 1716000083

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Dini Hariyanti

NPM : 1716000083

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

JENJANG : S1 (STRATA SATU)

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
ATAS PEREDARAN JAJANAN TRADISIONAL (Studi  
Penelitian Di Pasar Serina Medan Johor)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/memformatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Desember 2021

  
(Dini Hariyanti)

**SURAT PERNYATAAN**

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

- Nama : DINI HARIYANTI
- N. P. M : 1716000083
- Tempat/Tgl. Lahir : Melati / 8 Mei 1999
- Alamat : Jln. Kapten Muslim GG kesehatan lorong kasih ibu
- No. HP : 082272457589
- Nama Orang Tua : MISRUN/SUTARNI
- Fakultas : SOSIAL SAINS
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN JAJANAN TRADISIONAL (Studi Penelitian di Pasar Serina Medan Johor)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 17 Februari 2022



Pernyataan

*[Handwritten Signature]*

DINI HARIYANTI  
1716000083



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## BIRO PELAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK (BPAA)

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061)8455571 Fax. (061)8458077 Po. Box 1099

MEDAN – INDONESIA

website: [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) email : [unpab@pancabudi.ac.id](mailto:unpab@pancabudi.ac.id)

### SURAT REKOMENDASI DOKUMEN PERMOHONAN SIDANG MEJA HIJAU

Kepala Biro Pelayanan Administrasi Akademik UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari BPAA sebagai proses rekomendasi dokumen permohonan sidang meja hijau selama masa pandemi Covid-19 sesuai dengan edaran Rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Dengan ini disampaikan bahwa Saudara/i :

Nama : Dini Hariyanti  
NPM : 1716000083  
Fakultas/Jurusan : Sosial Sains / Ilmu Hukum  
No Hp : 082272457589  
Ukuran Toga : M

Telah dilakukan pemeriksaan dokumen permohonan sidang meja hijau dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan UNPAB.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Medan, 22 Desember 2021

Ka. BPAA

Wirda Fitriani, S.Kom., M.Kom

**NB : Segala penyalahgunaan atau pelanggaran atas surat ini akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku di UNPAB**

## FORM PERUBAHAN JUDUL PRODI ILMU HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Nama : Dini Hariyanti  
 NPM : 1716000083  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Konsentrasi : Perdata

Judul Awal : PERLINDUNGA HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM MENERIMA  
 PENITIPAN PRODUK JAJANAN PASAR DI TRADISIONAL MENURUT UNDANG-  
 UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Judul Ubah : PERLINDUNGAN HUKUM TERDAPA KONSUMEN ATAS PEREDARAN JAJANAN  
 TRADISIONAL  
 (Studi Penelitian di Pasar Serina Medan Johor)

Alasan Ubah : Dikarenaka judul saya terlalu panjang dan sulit di pahami, dan sesuai Arahan dari Dosen Pembimbing Saya.

Diajukan oleh	Disetujui DP 1	Disetujui DP 2	Diketahui Ka.Prodi
Tgl : 07 November 2021	Tgl : 07 November 2021	Tgl : 07 November 2021	Tgl : 07 November 2021
		 	
Dini Hariyanti	Fitri Rafianti, S.H.I., M.H	Dina Andiza, S.H.,M.Hum	Dr. Syaiful Azmi Hasubuan S.H, M.H

**Note : Isi Kolom di atas dengan tanda tangan dosen pembimbing 1 dan 2 atau boleh juga dengan tempel bukti/secreeen shoot bukti acc ubah judul dikolom masing-masing dosen.**

## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagi pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/ pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Kitonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**URUSAN PENGEMBANGAN USAHA & INOVASI**

JL. Jend. Gatot Subroto Km 4, 5 Telp. (061) 30106060, (061)

8456741 PO. BOX. 1099 Medan – Indonesia

<http://www.pancabudi.ac.id> Email: [ukmcenter@pancabudi.ac.id](mailto:ukmcenter@pancabudi.ac.id)



**SURAT PERNYATAAN ADMINISTRASI FOTO DI**  
**PKM-CENTER**

Nomor : 560 /PKM/2021

Dengan ini, saya Kepala PKM UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti dari PKM sebagai pengesahan proses foto ijazah, selama masa COVID19 sesuai dengan edaran Rektor Nomor : 7594/13/R/2020 tentang pemberitahuan perpanjang PBM Online, adapun nama mahasiswanya adalah :

Nama : Dini  
Hariyanti  
NPM : 1716000083  
Prodi : Ilmu Hukum

Demikian surat pernyataan ini disampaikan.

*NB : Segala penyelenggaraan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.*

Medan, 16/06/2021

Kaur

  
Rdro Rian Agustin, S.Sos.,MSP





# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Memberikan Kepada	: DINI HARIYANTI
Tempat Tanggal Lahir	: MELATI, 08 Mei 1999
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1716000083
Program Pendidikan	: Strata Satu(S1)
Fakultas	: SOSIAL SAINS
Konsentrasi	: Perdata
Lulus Pada Tanggal	:
Status	: Terakreditasi

Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya serta berhak memakai gelar akademik :

## Sarjana Hukum (S.H)

Medan, tanggal

Dekan



Nama Dekan



Reg. Nomor : 12345

Tanggal  
Rektor

Nama Rektor



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

**SALINAN NILAI**

Nama : DINI HARIYANTI  
NPM : 1716000083

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Konsentrasi :

No.	Kode MK	Mata Kuliah	W/P	SMT	SKS	NH	NA	K x N
1	600010101	Pengantar Metafisika	W	1	3	A	4	12
2	600010102	Agama	W	1	3	A	4	12
3	600010103	Pancasila	W	1	3	A	4	12
4	600010104	Pengantar Ilmu Hukum	W	1	4	B	3	12
5	600010105	Pengantar Hukum Indonesia	W	1	4	B	3	12
6	600010106	Antropologi dan Sosiologi Hukum	W	1	3	A	4	12
7	600010107	Ilmu Negara	W	1	2	B	3	6
8	600010208	Metafisika Ketuhanan	W	2	3	A	4	12
9	600010209	Bahasa Inggris Hukum	W	2	2	B	3	6
10	600010210	Kewarganegaraan	W	2	3	A	4	12
11	600010211	Bahasa Indonesia	W	2	3	A	4	12
12	600010212	Hukum Perdata	W	2	3	A	4	12
13	600010213	Hukum Pidana	W	2	3	B	3	9
14	600010214	Hukum Administrasi Negara	W	2	3	B	3	9
15	600010215	Hukum Tata Negara	W	2	3	A	4	12
16	600010316	Hukum Agraria dan Tata Ruang	W	3	3	B	3	9
17	600010317	Hukum Dagang dan Perkembangan	W	3	3	B	3	9
18	600010318	Metode Penelitian hukum dan Publikasi	W	3	4	B	3	12
19	600010319	Hukum Islam	W	3	2	A	4	8
20	600010320	Hukum Internasional	W	3	2	A	4	8
21	600010321	Ilmu Hukum dan Perundang-undangan	W	3	2	A	4	8
22	600010322	Hukum Adat	W	3	2	A	4	8
23	600010323	Hukum dan Hak Azasi Manusia	W	3	2	A	4	8
24	600010324	Hukum Konservasi Lingkungan	W	3	2	A	4	8
25	600010425	Hukum acara Perdata	W	4	2	A	4	8
26	600010426	Hukum acara Pidana	W	4	2	A	4	8
27	600010427	Hukum Acara PERATUN	W	4	2	A	4	8
28	600010428	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	W	4	2	A	4	8
29	600010429	Hukum Perijinan	W	4	2	A	4	8
30	600010430	Hukum Teknologi dan Informasi	W	4	2	A	4	8
31	600010431	Hukum Pajak	W	4	2	A	4	8
32	600010432	Hukum Transportasi	W	4	2	B	3	6
33	600010433	Kewirausahaan Hukum	W	4	3	A	4	12
34	600010434	Hukum Ekonomi dan Manajemen	W	4	2	A	4	8
35	600010535	Hukum Perdata Internasional	W	5	2	B	3	6
36	600010536	Hukum Ketenagakerjaan	W	5	2	A	4	8
37	600010537	Alternatif penyelesaian Sengketa	W	5	2	A	4	8
38	600010538	Hukum Waris Perdata dan Islam	W	5	3	A	4	12
39	600010539	Hukum Pemda	W	5	2	A	4	8
40	600010540	Hukum Kesehatan	W	5	2	A	4	8

No.	Kode MK	Mata Kuliah	W/P	SMT	SKS	NH	NA	K x N
41	600010541	Pendidikan anti Korupsi	W	5	2	A	4	8
42	600010542	Kuliah Kerja Nyata	W	5	3	A	4	12
43	600011543	Perbuatan Melawan Hukum	W	5	2	A	4	8
44	600011544	Perdagangan Luar Negeri	W	5	2	B	3	6
45	600010650	Litigasi Hukum Pidana	W	6	2	A	4	8
46	600010651	Litigasi Hukum Perdata	W	6	2	A	4	8
47	600010652	Litigasi Hukum PERATUN	W	6	2	A	4	8
48	600010653	Kriminologi	W	6	2	A	4	8
49	600011645	Globalisasi dan Hukum Kontrak	W	6	2	B	3	6
50	600011646	Hukum Pertanggung	W	6	2	A	4	8
51	600011647	Teknik Penyusunan Kontrak	W	6	2	B	3	6
52	600011648	Hukum Keluarga Dan Harta Kekayaan	W	6	2	A	4	8
53	600011649	Hukum Jaminan	W	6	2	A	4	8
54	600010754	Kemahiran Hukum Perdata	W	7	3	A	4	12
55	600010755	Kemahiran Hukum Pidana	W	7	3	A	4	12
56	600010756	Kemahiran Hukum PERATUN	W	7	3	A	4	12
57	600010757	Etika Profesi	W	7	2	A	4	8
58	600010758	Praktek Kerja Lapangan	W	7	2	A	4	8
59	600070859	Tugas Akhir	S	8	6			
Jumlah SKS Terambil						141		526
IP Sementara						3.73		

## Pernyataan :

Saya menyatakan bahwa Salinan Nilai diatas sudah benar dan sesuai untuk diterbitkan pada Transkrip Nilai.



anggal 09 Desember 2021

DINI HARIYANTI



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA  
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

**SURAT BEBAS PUSTAKA  
NOMOR: 951/PERP/BP/2021**

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan ini nama saudara/i:

Nama : DINI HARIYANTI  
P.M. : 1716000083  
Tingkat/Semester : Akhir  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

sehwasannya terhitung sejak tanggal 23 November 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku kaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 23 November 2021  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan

UNPA  
INDONESIA  
Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01  
Revisi : 01  
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015


DINI HARIYANTI\_1716000083\_ILMU HUKUM.docx

Report file name: originality report 25.11.2021 10:49:7 - DINI HARIYANTI\_1716000083\_ILMU HUKUM.docx.html  
Report location: C:\Users\Admin\Documents\Plagiarism Detector reports\originality report 25.11.2021 10:49:7 - DINI HARIYANTI\_1716000083\_ILMU HUKUM.docx.html

### Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 11/29/2021 10:49:03 AM

Analyzed document: DINI HARIYANTI\_1716000083\_ILMU HUKUM.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License03


Comparison Preset: Rewrite Detected language: Id  
Check type: Internet Check  
[see\_and\_enc\_string] [see\_and\_enc\_value]



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI


Detailed document body analysis

Relation chart



Category	Percentage
Referenced	4.10%
Original	95.90%
Plagiarism	32.03%

Distribution graph



10:52 AM 11/29/2021

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN JAJANAN TRADISIONAL (Studi Penelitian Di Pasar Serina Medan Johor)

Dini Hariyanti\*

Fitri Rafianti, S.H.I.,MH\*\*

Dina Andiza, S.H.,M.Hum\*\*

Jajanan tradisional adalah makanan kuliner khas Indonesia dengan komposisi pembuatannya diproduksi menggunakan bahan alami yang memiliki ciri khas kekayaan, keindahan, kreativitas dan simbol sendiri, sehingga banyak diminati masyarakat. Sejalan dengan perkembangan itu harus adanya jaminan atas peredaran jajanan tradisional sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh undang-undang. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, Bagaimana tinjauan umum tentang perlindungan konsumen, Apa saja hambatan pelaku usaha dalam menjual jajanan tradisional di Pasar Serina Medan Johor, Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran jajanan tradisional di Pasar Serina Medan Johor.

Jenis penelitian skripsi ini hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif, adapun metode penelitian yang dipakai itu observasi dan wawancara dengan jenis data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun faktor pelaku usaha tidak mengetahui bagaimana standarisasi atas peredaran jajanan tradisional sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Para pelaku usaha mengalami hambatan apa saja dalam menjual jajanan tradisional di Pasar Serina Medan Johor, perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran jajanan tradisional di Pasar Serina Medan Johor belum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran BPOM dan Dinas Kesehatan agar lebih produktif dalam meningkatkan pengawasan dan pembinaan atas peredaran jajanan tradisional yang dipasarkan. Juga dalam melakukan uji *sampling* dapat lebih ditingkatkan lagi agar tidak ada kecurangan yang dilakukan pelaku usaha. Dan kepada konsumen untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam mengkonsumsi jajanan tradisional yang beredar dipasaran.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, dan Peredaran Jajanan Tradisional**

---

\*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan

\*\* Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena kasih dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Jajanan Tradisional. (Studi Penelitian Di Pasar Serina Medan Johor)**”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Fitri Rafianti, S.H.I., MH** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Ibu **Dina Andiza, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua terkasih, ayahanda Misrun dan ibunda Sutarni yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terimakasih. Untuk selalu mendukung, membantu, memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat yang telah mendukung dan membangkitkan semangat, membangun motivasi penulis: Stambuk 2017 terkhusus Regular pagi B dan kelas Regular Pagi Perdata yang telah bersama di masa perkuliahan dan selalu



memberikan kebahagiaan dalam menjalankan masa kuliah, Ayu Anggriani, Widya Fitri Ramadhani, Syifa Ikhwani Nasution, Dandhy Irvantara Atmajaya dan seluruh teman-teman.

9. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah-lah yang dapat membalas budi baik semuanya.

Semoga ilmu yang diperoleh penulis selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk masa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Medan, November 2021

Penulis,

**Dini Hariyanti**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian .....	18
H. Sistematika Penelitian.....	22
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN .....</b>	<b>24</b>
A. Dasar Hukum Tentang Perlindungan Konsumen .....	24
B. Asas-Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen .....	35
C. Prinsip-Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen.....	38
<b>BAB III. HAMBATAN PELAKU USAHA DALAM MENUJAL JAJANAN TRADISIONAL DI PASAR SERINA MEDAN</b>	

<b>JOHOR .....</b>	<b>43</b>
A. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	43
B. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha .....	48
C. Hambatan Yang Sering Dialami Pelaku Usaha Dalam Menjual Jajanan tradisional di Pasar Serina Medan Johor.....	51
<b>BAB IV. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN JAJANAN TRADISIONAL DI PASAR SERINA MEDAN JOHOR.....</b>	<b>54</b>
A. Standarisasi Produk Jajanan Tradisional Yang Layak Di Pasarkan Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan .....	54
B. Upaya Pemerintah Dalam Meminalisir Peredaran Jajanan Tradisional Yang Tidak Layak Dipasarkan.....	61
C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Jajanan Tradisional Di Pasar Serina Medan Johor .....	74
<b>BAB. V. PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum Perlindungan Konsumen adalah cabang ilmu hukum yang sudah berkembang sangat pesat pada era tahun 1900-an. Hukum perlindungan konsumen ialah respons atas kegiatan industrialisasi.<sup>1</sup>

Akibat yang ditimbulkan dapat membawa sisi negatif karena banyaknya barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia menjadi semakin kompleks sehingga menimbulkan kesenjangan antara keaslian informasi dan daya tanggap manusia. Kondisi demikian pada akhirnya memicu gerakan gerakan perlindungan konsumen di belahan negara termasuk di Indonesia. Selanjutnya berkembanglah Hukum Perlindungan Konsumen adalah untuk melindungi kepentingan konsumen.<sup>2</sup>

Kebutuhan yang paling mendasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan yang semakin lama semakin meningkat. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut, pemerintah dirasa kurang mampu dalam memberikan barang dan/atau jasa dengan harga terjangkau sehingga masyarakat harus memperolehnya sendiri dengan jerih payah yang tingkatannya sulit. Seandainya peluang untuk mendapatkan gaji atau

---

<sup>1</sup>Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 1

<sup>2</sup>Agus Suwandono, *Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*, <http://repository.ut.ac.id/4102/1/HKUM4312-M1.pdf>, diakses tgl 16 September 2020, pkl 13.06 WIB.

upah melalui sektor formal tidak didapat, sedangkan kebutuhan pokok harus tetap dipenuhi, maka sektor informal harus terbuka luas untuk mereka yang mampu mengasah kemampuan. Karena dapat berkembang dalam bentuk usaha mikro, usaha kecil dan usaha relatif menengah.<sup>3</sup>

Saat era globalisasi dewasa ini masyarakat dituntut agar melakukan segala sesuatunya dengan praktis dan cepat. Produk barang dan jasa yang digunakan sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia yang semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan sosial terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen.<sup>4</sup>

Keamanan pangan adalah salah satu faktor penting yang wajib menjadi fokus dalam konsumsi makanan sehari-hari. Dengan demikian pangan itu sendiri selain harus tersedia dalam jumlah yang cukup, juga harganya yang terjangkau juga harus memenuhi persyaratan wajib yaitu aman dan halal. Untuk mengetahui apakah jajanan tradisional tersebut aman atau tidak untuk dikonsumsi, dapat dilihat dari ada dan/atau tidaknya surat izin edar dari instansi terkait. Karena jika pelaku usaha yang memiliki surat izin dalam mengedarkan jajanan tradisional dan telah melewati persyaratan

---

<sup>3</sup>Bastiana Salendra Putri, *Profil Usaha Jajanan Pasar Dalam Aspek Jenis Produk, Pendapatan Dan Keterserapan Tenaga Kerja Di Pasar Bantengan, Wonocatur, Kecamatan Banguntapan, Bantul*, [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.uny.ac.id/43364/1/Bastiana%2520Salendra%2520Putri%252011511244011.pdf&ved=2ahUKEwji0PHZpNfvAhVX73MBHadABqUQFjAKegQIFRAC&usg=AOvVaw1\\_hTurwAXGI\\_PCV7EdZgGk](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.uny.ac.id/43364/1/Bastiana%2520Salendra%2520Putri%252011511244011.pdf&ved=2ahUKEwji0PHZpNfvAhVX73MBHadABqUQFjAKegQIFRAC&usg=AOvVaw1_hTurwAXGI_PCV7EdZgGk), diakses tgl 30 Maret 2021 pkl. 12.36 WIB.

<sup>4</sup>Celina Tri Siwi krisdayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 4.

dan/atau standar kesehatan dari Departemen Kesehatan terkait barulah jajanan tradisional itu layak untuk dikonsumsi.<sup>5</sup>

Pangan adalah suatu kebutuhan yang paling mendasar dan hak bagi manusia. ketersediaan pangan tidak semata-merta menyangkut jumlah yang banyak, tapi juga dalam hal segi keamanannya. tahapan dari keamanan jajanan tradisional dirasa sangat penting, karena berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat itu sendiri. Selain itu pula pangan adalah sumber kebutuhan esensial untuk seluruh manusia dalam masa pertumbuhan dan kelangsungan hidup yang etis.<sup>6</sup>

Menurut ketentuan pasal 1 (36) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mutu pangan adalah “nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan dan kandungan gizi pangan”. Saat ini banyak sekali jajanan tradisional yang marak beredar dipasarkan. Tidak sedikit mempunyai kandungan zat yang dapat membahayakan tubuh manusia jika dikonsumsi terus-menerus. Seperti zat pewarna tekstil, pemanis buatan, formalin, boraks dan bahan tambah makanan lainnya berbahaya.

Dilansir dari Jurnal of Health Education terdapat sebanyak 25 kasus yang mengalami keracunan pada jajanan tradisional dengan penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak sesuai dengan takaran.

Konsumen harus mendapat perlindungan secara hukum dari segi kemungkinan terjadinya kerugian yang dialami jika dijumpai perbuatan yang curang maupun

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hal. 169.

<sup>6</sup>Siti Nurjanah, *Kajian Sumber Cemaran Mikrobiologis Pangan Pada Beberapa Rumah Makan Di Lingkar Kampus IPB Darmaga Bogor*, Vol. 8 No. 7 Tahun 2020, hal. 8

Kelalaian dari produsen. Dalam permasalahan perlindungan konsumen seringkali dianggap masalah yang hanya untuk orang perorangan tetapi sebenarnya adalah masalah bersama karena pada dasarnya setiap orang adalah konsumen.<sup>7</sup>

Masa sekarang produk jajanan tradisional yang diedarkan, banyak sekali memiliki zat yang dapat merusak sel-sel tubuh manusia jika dikonsumsi terus menerus seperti zat pewarna tekstil, pemanis buatan, formalin, boraks, dan bahan berbahaya lainnya sehingga dengan mudahnya didapati zat berbahaya tersebut di pasar tradisional. Departemen Kesehatan terkait seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah rutin melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap industri jajanan tradisional, tetapi masih banyak didapati jajanan tradisional dengan zat berbahaya dapat dengan mudah di temukan.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas Pemerintah dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Obat dan Makanan terdiri atas bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.<sup>8</sup>

Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan, status persentase dalam penambahan bahan tambahan makanan dan pewarna tekstil semakin hari semakin

---

<sup>7</sup>Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2012, hal.144.

<sup>8</sup>Wikipedia, *Badan Pengawasan Obat dan Makanan*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Pengawas\\_Obat\\_dan\\_Makanan](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan), Diakses tgl 24 September 2020, Pkl 13.05 WIB.

mengalami peningkatan. Jika setiap hari di konsumsi, lama-kelamaan akan berakibat rusaknya sel-sel jaringan tubuh. Bentuk fisik dari jajanan tradisional yang mencolok dan rasa manis yang berlebihan, dapat ditemukan dengan mudah mana jajanan tradisional yang layak dan/atau tidak untuk dikonsumsi. Untuk menghindari peredaran jajanan tradisional yang tidak layak untuk di konsumsi, dibutuhkan riset penelitian agar nantinya dapat dicegah peredaran dagangan produk jajanan tradisional tersebut.

Adapun wawancara yang dilakukan oleh penulis, yaitu melakukan wawancara terhadap beberapa pelaku usaha yang memproduksi sekaligus menjual jajanan tradisional di Pasar Serina Medan Johor, pelaku usaha atas nama Ibu Fitri Mariani mengatakan jajanan tradisional yang di jualnya telah melewati uji lab yang dilakukan oleh Balai POM, sehingga tidak mengkhawatirkan pelanggan tetapnya untuk setiap hari mengkonsumsi jajanan tradisional yang dipasarkannya.<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap pelaku usaha jajanan tradisional di Pasar Serina Medan Johor, hanya didapati 1 (satu) pedagang jajanan tradisional yang dilakukan uji lab terhadap jajanan tradisional yang di jualnya. Dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha tidak memahami betapa pentingnya dalam melakukan peninjauan kembali terhadap jajanan tradisional yang layak untuk di pasarkan. Pelaku usaha hanya mementingkan pendapatan yang di peroleh tanpa mengetahui bagaimana standarisasi jajanan pasar yang layak di perjual-belian

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Fitri Mariani, Pedagang Jajanan Tradisional, pada tgl 18 Februari 2021, pkl. 12.00 WIB.



dengan mengabaikan melakukan pengujian, pemeriksaan dan pengawasan dari Balai POM.

Selain pelaku usaha, penulis juga melakukan wawancara terhadap beberapa konsumen jajanan tradisional di Pasar Serina Medan Johor. Konsumen atas nama Varinta Listari mengatakan bahwa pernah merasakan mual setelah mengonsumsi jajanan tradisional yang dipasarkan. Tetapi konsumen tidak mengerti bagaimana cara prosedur pengaduan jika terjadi pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dalam menjual jajanan tradisional tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Jajanan Tradisional. Studi Penelitian Di Pasar Serina Medan Johor”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan umum tentang perlindungan konsumen?
2. Apa hambatan bagi pelaku usaha dalam menjual jajanan tradisional di Pasar Serina Medan Johor?

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Varinta Listari, Konsumen Jajanan Tradisional, pada tgl 18 Februari 2020, pkl 12.00 WIB.

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran jajanan tradisional di Pasar Serina Medan Johor?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan umum tentang perlindungan konsumen.
2. Untuk mengetahui hambatan pelaku usaha dalam menjual jajanan tradisional di Pasar Serina Medan Johor.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran jajanan tradisional di Pasar Serina Medan Johor.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Peredaran Jajanan Tradisional. Studi Penelitian Di Pasar Serina Medan Johor).

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan diambil oleh masyarakat, Pelaku Usaha, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Pemerintah, yang artinya penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Peredaran Jajanan Tradisional.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini mengangkat judul yang diambil dari permasalahan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Jajanan Tradisional. (Studi Penelitian Di Pasar Serina Medan Johor).

Adapun tiga penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan, sebagai berikut :

1. Skripsi yang disusun oleh Rahmatullah, Nomor Mahasiswa 16008742011463, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Dengan judul Skripsi “Perlindungan Terhadap Konsumen Atas Produk Makanan Jajanan Pinggir Jalan Oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Di Kota Jambi”.

Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen produk makanan jajanan pinggir jalan di Kota Jambi?
- b. Apa kendala yang dihadapi oleh YLKI dalam melaksanakan perlindungan terhadap konsumen makanan jajanan pinggir jalan di Kota Jambi?

- c. Bagaimana upaya mengatasi kendala yang dihadapi oleh YLKI dalam melaksanakan perlindungan terhadap konsumen makanan jajanan pinggir jalan di Kota Jambi?

Adapun kesimpulan dalam Skripsi ini adalah :

- 1) Secara normatif perlindungan hukum konsumen terhadap makanan jajanan pinggir jalan di Kota Jambi didasarkan pada berbagai peraturan yang berlaku yang dapat melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen pangan. Peraturan-peraturan itu meliputi, Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-undang Kesehatan, Undang-undang Pangan, Peraturan Menteri Kesehatan dan peraturan-peraturan teknis terkait. Menurut peneliti hal tersebut telah kuat dan dapat dijadikan alat bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam bertransaksi dan pengolahan makanan yang akan di edarkan agar sesuai dengan ha katas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa sesuai sengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Begitupun dnegan sanksi yang diterima oleh pelaku usaha jika melanggar standar pengolahan makanan yang telah ditetapkan dalam peraturan serta perundang-undangan yang ada telah jelas baik itu sanksi administrative maupun sanksi pidana. Namun dalam aspek pengawasan atas pelanggaran peredaran makanan jajanan pinggir jalan yang tidak memenuhi standar keamanan, manfaat, mutu serta jaminan kesehatan

belum memadai dikarenakan pengawasan dan pemeriksaan produk jajanan pinggir jalan oleh BPOM dan YLKI hanya di laksanakan pada momen-momen tertentu saja. Dengan demikian konsumen belum mendapatkan perlindungan yang memadai.

2) YLKI sebagai lembaga masyarakat yang mengawasi hak perlindungan konsumen terkendala akan ruang gerak serta pendanaan yang terbatas dengan mengandalkan dana dari relawan yang merasa terbantu oleh YLKI serta dana adari anggota YLKI itu sendirisehingga kurang optimal dalam melaksanakan perlindungan konsumen dan tidak dapat melaksanakan program yang telah mereka susun dengan baik..<sup>11</sup>

2. Skripsi yang disusun oleh Anjar Budi Nursyahid, dengan Nomor Mahasiswa : 8111416227, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2020. Dengan judul Penelitian Skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jajanan Siap Saji (Studi pada Sentra Makanan Jajanan Di Kabupaten Kudus) ”.

Rumusan masalah di dalam Penelitian ini adalah :

a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen jajanan siap saji pada sentra makanan jajanan di Kabupaten Kudus?

---

<sup>11</sup>Rahmatullah, *Perlindungan Terhadap Konsumen Atas Produk Makanan Jajanan Pinggir Jalan Oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Di Kota Jambi*, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.unbari.ac.id/753/1/Rahmatullah%25201600874201163.pdf&ved=2ahUKEwiX4Su2YH2AhXdIbcAHZS1BBM4FBAWegQIHhAB&usg=AOvVaw3LTVcoNEevDiEcVzed9agh>, diakses tgl 16 Februari 2022 pk1. 20.00 WIB.

- b. Bagaimana Pelaksanaan pengawasan terhadap sentra makanan jajanan siap saji di Kabupaten Kudus?

Adapun kesimpulan dalam skripsi ini adalah :

- 1) Bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen jajanan siap saji pada sentra makanan jajanan belum berjalan maksimal diakibatkan karena banyak pelaku usaha yang tidak sadar hukum dan tidak mengerti hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha serta makanan jajanan siap saji untuk memiliki serifikat laik sehat dan setiap sentra makanan jajanan siap saji yang beredar di Kabupaten Kudus wajib memiliki sertifikat laik sehat karena telah diatur dalam Permenkes RI Nomor 1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga.
- 2) Bentuk pelaksanaan pengawasan terhadap sentra makanan jajanan siap saji di Kabupaten Kudus belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik karena Pemerintah Kabupaten Kudus belum optimal terkait pengawasan terhadap sentra makanan jajanan siap saji dan hanya menerapkan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis berupa surat pernyataan pelaku usaha akan mematuhi ketentuan keamanan pangan.<sup>12</sup>
3. Skripsi yang disusun oleh Asma Jafar, Nomor Mahasiswa : B11111041, Mahasiswa Program Studi Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum,

---

<sup>12</sup>Anjar Budi Nursyahid, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jajanan Siap Saji (Studi pada Sentra Makanan Jajanan Di Kabupaten Kudus)*, [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://lib.unnes.ac.id/1012/1/6995.pdf&v2=2ahUKEwi45\\_qT24H2AhUz83MBHYZ3AHA4ChAWegQIHRAB&usg=AOvVaw3jihStUpuaIim5H0GCq-y\\_](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://lib.unnes.ac.id/1012/1/6995.pdf&v2=2ahUKEwi45_qT24H2AhUz83MBHYZ3AHA4ChAWegQIHRAB&usg=AOvVaw3jihStUpuaIim5H0GCq-y_) diakses tgl 16 Februari 2022 pkl. 20.00 WIB.

Univesitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015. Dengan judul penelitian Skripsi “Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Zat Aditif pada Makanan”.

Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan zat aditif pada makanan?
- b. Bagaimana peranan pemerintah dalam mengawasi makanan yang mengandung zat aditif?

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen maka setiap produk pangan khususnya produk makanan wajib memenuhi standard keamanan dan mutu pangan, sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-undang Tentang Kesehatan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan dan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 87 Undang-undang tentang Pangan menentukan bahwa pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar pangan diuji di laboratorium sebelum diedarkan, pengujian yang dimaksudkan dilakukan dilaboratorium yang ditunjuk oleh dan/atau yang telah memperoleh akreditasi dari pemerintah. Upaya pengujian terhadap pangan sebelum dan bahkan pangan yang telah beredar harus dilakukan karena tidak

sedikit pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam menjalankan usahanya sesuai dengan kewajiban pelaku usaha yang telah ditentukan dalam UUPK pasal 7 huruf (a) yaitu kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

- 2) Peranan pemerintah dalam hal ini adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar dalam mengawasi makanan yang mengandung zat aditif yaitu dengan cara menugaskan secara berkala pegawai dari bidang pemeriksaan dan penyidikan ke pasar-pasar tradisional, toko-toko swalayan, pabrik atau industri rumah tangga untuk pengambilan sampel makanan yang terdeteksi mengandung zat aditif yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang kemudian akan dilakukan pengujian dilaboratorium. Serta memusnakan makanan tersebut jika dari hasil pemeriksaan makanan tersebut mengandung zat aditif yang berbahaya atau tidak sesuai dengan ketentuan. Pemusnahan yang dimaksud adalah dengan cara membakar atau mengubur makanan tersebut, untuk pemusnahan dengan cara dibakar pihak BPOM meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada pihak lingkungan hidup apakah makanan tersebut berbahaya bagi lingkungan atau tidak.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Asma Jafar, *Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Zat Aditif pada Makanan*, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repositori.uinalauddin.ac.id/8013/1/A.%2520Fauzi%2520Nursyamsu.pdf&ved=2ahUKEwiGDg2oH2AhXn7XMBHeMFDhcQFnoECCQQAQ&usq=AOvVaw3QMVBd7--4YaZ4WOIrZ5gL>, diakses tgl 16 Februari 2022 pkl. 20.00 WIB.



Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi penulis adalah skripsi di atas membahas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi jajanan siap saji dan makanan yang mengandung bahan zat aditif tetapi tidak ada peraturan hukum yang mengatur tentang peredaran jajanan tradisional jika terjadi pelanggaran akibat kelalaian dalam menjual jajanan tradisional.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna perlindungan adalah:

- a. Tempat berlindung;
- b. Perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi.<sup>14</sup>

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa, “Perlindungan yaitu suatu tindakan dalam melindungi dan/atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan bantuan menggunakan perangkat-perangkat hukum”.<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa, “Perlindungan yaitu adanya upaya dalam melindungi kepentingan seorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut”.<sup>16</sup>

Muktie A. Fadjar menyatakan bahwa, “Perlindungan yaitu penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan hukum saja. Perlindungan yang

---

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta : Balai Pusat, 2005), hal. 674.

<sup>15</sup>Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hal. 10.

<sup>16</sup>Franky Sumarlie, *Perlindungan Dokter Spesialis Obstetri Dan Ginekologi Kelebihan Jam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hal. 40.

diberikan oleh hukum, terkait pula dengan ada atau tidaknya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya'.<sup>17</sup>

Hukum pada dasarnya adalah landasan yang dapat bersifat tertulis atau tidak tertulis, dan bersifat memaksa sehingga dapat membuat efek jera.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum yaitu kegiatan dalam melindungi individu untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang muncul akibat dari sikap dan tindakan yang ditimbulkan untuk menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar masyarakat.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum yaitu tindakan atau upaya dalam melindungi masyarakat dari akibat perbuatan sewenang-wenang yang ditimbulkan oleh penguasa jika tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, demi mewujudkan ketertiban dan ketentuan yang berlaku sehingga memungkinkan manusia dalam menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum sudah bermuara pada suatu bentuk kepastian hukum seperti terciptanya produk hukum yang dibuat oleh pemerintah. Dengan melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak melindungi haknya.<sup>19</sup>

## **2. Pengertian Konsumen**

---

<sup>17</sup>Suharyono M. Hadiwiyono, *Hukum Pertahanan Di Indonesia Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas Dalam Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Intelegensia Media, Malang, 2020, hal. 116.

<sup>18</sup>Muhsin Fajar, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2019, hal, 28.

<sup>19</sup>Serlika Aprita, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor dan Karyawan atas Akuisisi Perusahaan*, Cv. Pustaka Abadi Surabaya, 2019, hal. 37

Pengertian konsumen dalam Pasal 1 (2) UUPK yaitu “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Pengertian konsumen sebenarnya yaitu setiap orang yang dapat menggunakan barang dan jasa. Tujuan penggunaan barang dan jasa itu nanti yang menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.<sup>20</sup> Para ahli percaya bahwa konsumen merupakan pemakai terakhir dari benda dan jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pihak berwenang.<sup>21</sup>

Konsumen pada dasarnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari suatu produk yang bertujuan untuk dikonsumsi, dan diperoleh dari pelaku usah harus untuk dipakai bukan untuk di perjual belikan lagi. Konsumen menurut Hornby, “konsumen (*consumer*) adalah seorang yang membeli barang atau menggunakan jasa”.<sup>22</sup>

Konsumen yaitu setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>23</sup> Pengertian konsumen menurut Kamus Hukum yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang sudah

---

<sup>20</sup>Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Grup, Depok, 2018, hal 2

<sup>21</sup>Miguna Astuti dan Agni Rizkita Amanda, *Pengantar Manajemen Pemasaran*, CV. Budi Utama, Sleman, 2020, hal. 17.

<sup>22</sup>Abdul Atsar, dan Rania Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hal. 2.

<sup>23</sup>Wikipedia, *Konsumen*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen>, diakses pada tgl 21 Januari 2021, pkl. 20.32 WIB.

banyak tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>24</sup>

Hondius dalam jurnal Rinitami Njatrijani menyatakan bahwa, “Konsumen sebagai pemakai produksi hasil akhir dari benda dan jasa (*uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten*).” Dengan rumusan itu Hondius dapat dibedakan dengan mudah antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir Konsumen dalam arti luas memiliki kedua kriteria itu, sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir’’.<sup>25</sup>

### 3. Pengertian Peredaran Jajanan Tradisional

Pengertian peredaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gerakan (perjalanan dan sebagainya).

Jajanan tradisional yang ada di Indonesia yaitu ciri khas budaya beraneka ragam, baik berupa jajanan tradisional kue kering maupun kue basah beserta modifikasinya. Sesuai dengan namanya, awalnya jajanan pasar dijual di pasar tradisional. Tradisi turun menurun terwujud dalam berbagai aspek misalnya, kesenian, pendidikan, ekonomi, arsitektur termasuk makanan keseharian. Pada jenis makanan yang paling dekat dikenal dengan sebutan jajanan tradisional.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Kamus Hukum Online, *Pengertian Konsumen*, <https://kamushukum.web.id/?s=konsumen>, diakses tgl, 8 November 2021, pkl. 16.15 WIB.

<sup>25</sup>Rinitami Njatrijani, *Posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen*, Diponegoro Law Review, Vol.1 No. 1, November 2017.

<sup>26</sup>M. Andy Ruditho Dkk, *Matematika dalam Budaya (Kumpulan Kajian Etnomatematika)*, Garudhawaca, Yogyakarta, 2019, hal. 200.

Jajanan tradisional yaitu makanan olahan masyarakat dengan citarasa yang khas, dan olahan asli masyarakat lokal tersebut.<sup>27</sup>

Peredaran jajanan tradisional yaitu siklus jual beli terhadap jajanan tradisional dimana terkadang mengalami lonjakan permintaan atau penurunan permintaan terhadap jajanan tradisional itu sendiri.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat Deskriptif. Penelitaian deskriptif adalah penelitan yang menggambarkan objek tertentu dimana menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.<sup>28</sup>

McMilan dan Schumacher menyatakan bahwa, “Metode kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya”.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Bagus, Ida, *Peran BPOM Terhadap Peredaran jajanan Tradisional Pasar Berbahaya Di kota Denpasar*, Vol. 8 No. 7 Tahun 2020, hal. 2

<sup>28</sup>Idtesis, *Penelitan Deskriptif*, <https://idtesis.com/contoh-proposal-metode-penelitian-hukum/>, diakses tgl 20 Januari 2021 pkl. 11.30 WIB.

<sup>29</sup>Sandu Siyoto, dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian, Literasi Media Publishing*, Yogyakarta, 2015, hal. 28.

Penelitian ini semata-mata melukiskan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berkala secara umum.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini, bertujuan untuk menggambarkan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Jajanan Tradisional. Studi penelitian di Pasar Serina Medan Johor.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris. Hukum Empiris merupakan ilmu hukum teritorial atau wilayah realisme hukum (*legal realism*) sangat luas, tidak terbatas hanya terhadap ilmu-ilmu tertentu, akan tetapi meliputi segala bidang keilmuan yang teridentifikasi besentuhan langsung dengan fenomena-fenomena sosial dan yang mempengaruhi perilaku individu dan masyarakat terhadap tindakan-tindakannya yang berdampak hukum.<sup>31</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang digunakan calon peneliti mengunjungi lokasi penelitian dan mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dengan melakukan :

- a. Observasi (pengamatan), yaitu mengamati kondisi lapangan secara nyata proses pencatatan secara sistematis mengenai gejala atau hal-hal yang diteliti di Pasar Serina Medan Johor.

---

<sup>30</sup>Wikipedia, *Penelitian Deskriptif*, [http://id.wikipedia.org/wiki/penelitian\\_deskriptif](http://id.wikipedia.org/wiki/penelitian_deskriptif), diakses tgl. 23 Maret 2021, pkl. 21.28 WIB.

<sup>31</sup>Nurul Qomar, dan Farah Syah Reza, *Metode Penelitian Hukum Dokrinal Dan Non Dokrinal*, CV. Sosial Politic Genius, Makassar, 2020, hal. 36.

- b. Wawancara (*interview*) kepada orang-orang yang dianggap mampu menjawab pernyataan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang berfungsi sebagai informasi atau responden.

Adapun yang diwawancarai/responden Pelaku Usaha adalah sebagai berikut :

- 1) Wawancara terhadap Lastri berumur 42 tahun merupakan pedagang jajanan tradisional di Pondok Kue Tradisional Nabila Karya Kasih.
- 2) Wawancara terhadap Fitri Maniani berumur 38 tahun merupakan pedagang jajanan tradisional di Karya Kasih.
- 3) Wawancara terhadap Seniman berumur 42 tahun merupakan pedagang jajanan tradisional di Karya Kasih.
- 4) Wawancara terhadap Polis berumur 53 tahun merupakan pedagang jajanan tradisional di Karya Kasih.
- 5) Wawancara terhadap Kiki berumur 19 tahun merupakan pedagang jajanan tradisional di Karya Kasih.
- 6) Wawancara terhadap Eddy berumur 38 Tahun merupakan pedagang jajanan tradisional di Karya Kasih
- 7) Wawancara terhadap Veronika berumur 31 Tahun merupakan pedagang jajanan tradisional di Karya Kasih
- 8) Wawancara terhadap Nia Darmawati Tafonno berumur 19 Tahun merupakan pedagang jajanan tradisional di Karya Kasih

Adapun yang diwawancarai/responden konsumen adalah sebagai berikut :

- a) Wawancara terhadap Arini Eka Ramadhani, berumur 25 tahun, alamat Jalan Eka Bakti.
- b) Wawancara terhadap Rayhan, berumur 19 tahun, alamat Jalan Eka Rasmi.
- c) Wawancara terhadap Varinta Listari, berumur 30 tahun, alamat Jalan Eka Rasmi.
- d) Wawancara terhadap Shinta, berumur 22 tahun, alamat Jalan Eka Suka.
- e) Wawancara terhadap Hayatul Munawaroh, berumur 22 tahun, alamat Jalan Eka Dame
- f) Wawancara terhadap Sripna, berumur 21 tahun, alamat Jalan Eka Bakti.
- g) Wawancara terhadap Mira Herlina Simamora, berumur 22 tahun, alamat Jalan Eka Rasmi.
- h) Wawancara terhadap Nadella, berumur 18 tahun, alamat Jalan Eka Rasmi.

#### 4. Jenis Data

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan



Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, undang-undang, dokumen-dokumen di internet yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 5. Analisis Data

Dari data yang diperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dapat di analisis secara kualitatif sebagai analisis data kualitas dan mutu yang berlaku di masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan teori, konsep, peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, dan pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Jajanan Tradisional. Studi penelitian Di Pasar Serina Medan Johor.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berhubungan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci, yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II. Pengaturan Hukum terhadap Perlindungan konsumen. Terdiri dari Dasar Hukum Perlindungan Konsumen, Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen, Prinsip-Prinsip Dalam Perlindungan Konsumen.

BAB III. Hambatan Pelaku Usaha Dalam Menjual Jajanan Tradisional Di Pasar Serina Medan Johor. Terdiri dari Hak-Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Perbuatan-Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha, Hambatan Pelaku Usaha Dalam Menjual Jajanan Tradisional.

BAB IV. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Jajanan Tradisional Di Pasar Serina Medan Johor. Terdiri dari Standarisasi Produk Jajanan Tradisional Yang Layak Di Pasarkan Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Upaya Pemerintah Dalam Meminimalisir Peredaran Jajanan Pasar Yang Tidak Layak Di Pasarkan, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Jajanan Tradisional Di Pasar Serina Medan Johor.

BAB V. Penutup Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

#### **A. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen menjadi diperlukan dimana tingkat hubungan hukum antara produsen dan konsumen meningkat. Meningkatnya perekonomian di era globalisasi harus mampu mendukung pertumbuhan dunia usaha dalam menghasilkan berbagai barang dan jasa mengandung teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus memperoleh kepastian dari barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa menimbulkan kerugian konsumen.<sup>1</sup>

Dalam perlindungan konsumen erat kaitannya antara konsumen dengan pelaku usaha di mana konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan dalam kegiatan usaha. sehingga terciptanya hubungan simbiosis mutualisme. Istilah konsumen berasal dari ahli bahasa dan kata konsumen secara harfiah berarti konsumen (sebagai lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Dalam pengertian ini berarti bahwa konsumen adalah “setiap orang atau individu yang harus dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dan bertindak sebagai produsen, pelaku usaha, dan/atau pebisnis.”<sup>2</sup>

---

1. <sup>1</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hal.

<sup>2</sup>Rosmawati, *Loc.Cit.*

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum konsumen mengandung asas-asas atau kaidah-kaidah yang sifatnya mengatur dan juga mengandung sifat-sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Sedangkan hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas atau kaidah hukum yang mengatur hubungan dan permasalahan antara berbagai pihak satu sama lainnya yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan hukum perlindungan konsumen itu sendiri adalah keseluruhan asas dan kaidah hukum untuk mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah dengan penyediaan barang dan/atau jasa konsumen.<sup>3</sup>

Oleh karena itu perlindungan konsumen harus mendapatkan perhatian lebih karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi di Indonesia. Globalisasi menyebabkan ketergantungan pelaku ekonomi di dunia manufaktur, perdagangan, investasi bersekala internasional. Hal ini juga didukung oleh kemajuan teknologi.<sup>4</sup>

Perkembangan perekonomian secara umum dan lebih khusus di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang melintasi batas wilayah suatu Negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun dalam negeri.

---

<sup>3</sup>Abdul Atsar, Dan Rania Apriani, *Loc. Cit.*

<sup>4</sup>Andi Sri Rezky Wulandari, dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hal. 5.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berlaku di Indonesia, memiliki dasar hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan dasar hukum yang jelas, perlindungan hak-hak konsumen dapat dilakukan dengan optimisme.

Menurut Pasal 1 (1) perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam melindungi hak-hak konsumen telah diperkuat dalam undang-undang khusus. Meskipun Undang-Undang perlindungan hak konsumen disebut sebagai undang-undang perlindungan hak konsumen, namun hakikat hukumnya lebih banyak mengatur pelaku perdagangan, larangan pelaku perdagangan, serta tanggung jawabnya. Upaya-upaya tersebut telah menimbulkan fokus perhatian pada perilaku pelaku usaha itu sendiri.<sup>5</sup>

Di samping itu undang-undang ini dalam Pasal 3 bertujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi sekaligus menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha dengan menghasilkan barang dan/jasa berkualitas yang dapat menjamin kelangsungan usaha, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dan kesehatan konsumen.<sup>6</sup>

Kondisi tersebut di satu sisi pihak memberikan keuntungan bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat

---

<sup>5</sup>Rosmawati, *Op.Cit*, hal. 6.

<sup>6</sup>Abd Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV. Sah Media, Makassar, 2017, hal. 1.

terpenuhi dan kebebasan untuk memenuhi berbagai jenis dan kualitas barang dan/atau jasa lebih luas sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Teori Caveat Emptor sebagai sebuah konsep, langkah mendasar dari pengembangan konsep perlindungan hak konsumen adalah koreksi besar atas kebijakan yang tertuang dalam teori Caveat Emptor. Konsumen tidak dapat berbuat banyak terhadap pembelian barang-barang cacat (*defective goods*) yang dijual produsen atau pelaku usaha.<sup>7</sup>

Manusia untuk mencapai kehidupan yang sejahtera memiliki 3 (tiga) kebutuhan dasar dalam keberlangsungan hidupnya untuk dipenuhi. Kebutuhan manusia itu sendiri terdiri dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan yang paling utama adalah kebutuhan primer yaitu kebutuhan pangan, yakni kebutuhan untuk memenuhi keberlangsungan hidup manusia.<sup>8</sup>

Pangan merupakan salah satu faktor yang berlangsung terhadap kondisi manusia, pangan yang aman, bermutu dan bergizi dibutuhkan tubuh untuk menunjang aktivitas.<sup>9</sup> Kesadaran konsumen pada pangan adalah memberikan perhatian terhadap nilai gizi dan keamanan pangan yang dikonsumsi. Faktor keamanan pangan berkaitan

---

<sup>7</sup>Ni Tengah Werdhyasari, *Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Baku E-Commerce*, Lintas Negara Di Indonesia, 2013, hal. 27.

<sup>8</sup>Grace Riana Yudistira, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Pangan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa dan Kemasan Cacat*, Jurnal Hukum Adigama Vol. 3 No. 1 Tahun 2020, <http://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/8926> diakses tgl 6 November 2021 pkl. 09.43 WIB

<sup>9</sup>Wahid Yaurwahid, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa Yang Mengandung Bahan Pengawet Dan Pemanis Buatan (Kajian UU No. 8 Tahun 1999)*, Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis, Vol. 1, No. 1, Maret 2020, hal. 34.

dengan tercemar tidaknya pangan oleh cemaran mikro biologis, logam berat dan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan.<sup>10</sup>

Hak dan kewajiban yang sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, memiliki hal yang saling berkaitan erat. Pengaturan hukum tersebut diatur agar melindungi hak-hak konsumen jika didapati pelanggaran.

Hak Konsumen terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijamin.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

---

<sup>10</sup>Tresya, *Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pangan Tanpa Izin Edar*, Jurnal Wajah Hukum Vol. 2 No. 2, 2018, <http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/38> diakses tgl 6 November 2021 pkl. 09.43 WIB.

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya.

Kewajiban konsumen juga dijelaskan secara rinci pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

secara garis besar, banyaknya pelanggaran yang terjadi di masyarakat berasal dari diri sendiri, di mana sebagai konsumen tidak mengetahui apa saja yang harus menjadi pegangan atau pedoman dalam melakukan hubungan jual beli di dalam Hukum Perlindungan Konsumen.

Faktor utama yang membuat konsumen rentan adalah rendahnya kesadaran mereka akan perlindungan haknya. Hal ini di sebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan



lembaga perlindungan. Konsumen non-pemerintah berupaya memberdayakan konsumen melalui pengembangan dan edukasi konsumen.

Di samping itu, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil maupun menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.

Di Indonesia, Dasar Hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945, terdapat pada Pasal 5 (1), Pasal 21 (1), Pasal 27 dan Pasal 33.
- 2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi dan UMKM.
- 5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.
- 6) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.
- 7) Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- 8) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

- 10) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 382/MenKes/Per/VI/1989 Tentang Pendaftaran Makanan.
- 11) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional.
- 12) Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1991 Tentang Penyusunan Penerapan, dan Pengawasan Standarisasi Nasional Indonesia.
- 13) Surat Edaran Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri No. 795/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengajuan Konsumen.

Dalam hal ini, UU No. 8 tentang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 telah ditetapkan bahwa masyarakat sebagai konsumen dalam hal ini wajib memperoleh perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang paling utama, yaitu hak untuk memperoleh informasi dan keamanan jajanan tradisional yang dibeli dipasaran. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak memberikan perumusan maupun pengelompokan yang jelas mengenai macam dan jenis barang yang dilindungi. Hal ini erat kaitanya dengan sifat pertanggung jawaban yang dapat dikenakan atau dipikulkan kepada pelaku usaha dengan siapa konsumen telah berhubungan.<sup>11</sup> Pada prinsipnya, setiap perilaku menggunakan merek yang sama untuk jajanan tradisional yang sama (identitas ganda) merupakan perilaku palsu.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Rahmi Jened, *Hukum Merk (Trademark Law) Dalam Era Global dan Interegrasi Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal. 316

Untuk menguraikan pemahaman menangani perlindungan konsumen, dirasa penting jika mengetahui dasar pertimbangan perumusan UU Perlindungan Konsumen. Jika diuraikan, pertimbangan UU Perlindungan Konsumen Indonesia adalah :

- a) Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur di era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan pemerataan materi dan semangat.
- b) Perkembangan perekonomian nasional di era globalisasi harus mampu mendukung pertumbuhan dunia usaha sehingga dapat menghasilkan berbagai barang dan jasa yang meliputi teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dan sekaligus memperoleh manfaat tanpa menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kepastian barang dan/atau jasa yang diperoleh dalam perdagangan.
- c) Mengingat proses globalisasi ekonomi telah menyebabkan semakin terbukanya pasar tradisional, maka peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu terus dilakukan dan terjaminnya kualitas, kuantitas dan keamanan barang dan/atau jasa yang tersedia di pasar.
- d) Dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat konsumen, perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan mengembangkan praktik bisnis yang bertanggung jawab.

- e) Ketentuan umum untuk melindungi kepentingan konsumen Indonesia tidak cukup.
- f) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perlu dirumuskan seperangkat peraturan perundang-undangan yang seimbang antara melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha, sehingga tercipta perekonomian yang sehat.
- g) Bahwa untuk itu perlu di bentuk undang-undang tentang perlindungan konsumen.<sup>13</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 diundangkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi lembaga perlindungan konsumen pemerintah dan non-pemerintah untuk meningkatkan daya konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Pemberdayaan semacam ini sangat penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran dari pelaku usaha.

Landasan hukum perlindungan konsumen dalam Syariah sama persis dengan sumber-sumber Syariah yang biasa kita kenal, antara lain Al-Qur'an, Hadits, Imam dan NU. Al-Qur'an dan sunnah dapat terlepas dari dalil-dalil hukum, sedangkan ijma dan qiyas didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Islam, perlindungan konsumen tidak hanya mengacu pada konsep halal dan tempat suci. Namun, juga

---

<sup>13</sup>Jogloabang, *Loc. Cit.*

didasarkan pada prinsip ekonomi Islam, termasuk proses produksi, distribusi, tujuan produksi, dan konsekuensi dari mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut.<sup>14</sup>

Konsumen muslim mengkonsumsi barang/dan/atau jasa untuk melayani dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh Allah SWT. Fuqoha' memberi konsumen empat tingkatan., yaitu :

- (1) Wajib, mengkonsumsi sesuatu untuk menghindari dari kebinasaan dan jika tidak mengkonsumsi kadar ini padahal mampu akan berdosa.
- (2) Sunnah, mengkonsumsi lebih dari kadar yang menghindarkan dari kebinasaan dan mampu menjadikan seorang muslim mampu shalat berdiri dan mudah berpuasa.
- (3) Mubah, sesuatu yang lebih dari sunah sampai batas kenyang.
- (4) Konsumsi yang melebihi batas kenyang. Dalam hal ini terdapat dua pendapat, salah satunya menyatakan makruh, dan yang lain menyatakan haram.<sup>15</sup>

Konsumsi sesuatu untuk menghindari kehancuran, jika tidak mengkonsumsi level ini ketika mampu, Anda akan melakukan kejahatan. Hadis mengkonsumsi lebih dari jumlah untuk menghindari kehancuran dan memungkinkan umat Islam untuk berdiri dan berdoa dengan mudah. Konsumsi yang melebihi rasa kenyang. Dalam hal

---

<sup>14</sup>Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen, Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press, 2011, hal. 13

<sup>15</sup>Rw Larasati, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Pangan dan Jual Beli*, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2078/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y>, diakses tgl, 8 November 2021, pkl. 18.23 WIB.

ini ada dua Pendapat yang satu, yang satu menyatakan bahwa itu makruh, dan yang lain menyatakan bahwa itu haram.

Hakikat perlindungan konsumen yang ideal menuntut tidak hanya lahirnya undang-undang yang secara komprehensif dan komprehensif dapat melindungi kepentingan konsumen untuk memberdayakan konsumen, tetapi juga upaya pelaksanaan peraturan, pembinaan pejabat, lembaga peradilan, administrasi dan pendidikan serta dokumen. Serta sarana dan prasarana lainnya agar undang-undang tersebut dapat diterapkan secara efektif

## **B. Asas-Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Asas dan tujuan perlindungan konsumen Mengingat kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan motor penggerak untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produsen barang dan/atau jasa untuk mencapai tujuan usaha, maka perlindungan konsumen dari segi materiil dan bentuk menjadi semakin penting. Untuk mengejar dan mewujudkan kedua hal tersebut, pada akhirnya, secara langsung maupun tidak langsung.

Di Amerika Serikat, konsep konsumen mencakup korban produk cacat, tidak hanya pembeli, tetapi juga korban yang bukan pembeli tetapi pengguna, bahkan jika mereka bukan korban pengguna, mereka mendapat perlindungan yang sama dengan pengguna. Pekerjaan perlindungan konsumen negara didasarkan pada sejumlah prinsip dan tujuan, yang diyakini memberikan arahan untuk implementasinya pada

tingkat praktis. Karena tujuannya yang jelas, undang-undang perlindungan konsumen memiliki landasan yang sangat kuat.<sup>16</sup>

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas perlindungan konsumen adalah: “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

#### 1. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

##### a. Asas manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;

##### b. Asas keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;

##### c. Asas keseimbangan

---

<sup>16</sup>Intan Nur Rahmawati, & Ruqiyah Lubis, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014, hal. 11

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual;

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

e. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>17</sup>

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah sangat rendahnya tingkat kesadaran akan haknya. Hal ini sangat berkaitan dengan rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha.

---

<sup>17</sup>Handar Subhandi Bakhtiar, *Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen*, [andarsubhandi.blogspot.com/2015/02/asas-dan-tujuan-perlindungan-konsumen.html](http://andarsubhandi.blogspot.com/2015/02/asas-dan-tujuan-perlindungan-konsumen.html), diakses pada tgl 15 Februari 2021, pkl. 15.34 WIB.



## 2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bertujuan untuk :

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindarkannya dari eksese negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi.
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

### **C. Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen**

Hukum Perlindungan Konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menggunakan beberapa prinsip pertanggungjawaban hukum, yaitu :

Prinsip Tanggung Jawab Undang-Undang Perlindungan Konsumen menurut prinsip tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen di Indonesia yang diatur khusus dalam satu bab, yaitu Bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28.<sup>18</sup> Dari sepuluh pasal tersebut, dapat dipilah sebagai berikut:

1. Tujuh pasal, yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 yang mengatur Pertanggungjawaban pelaku usaha.
2. Dua pasal, yaitu Pasal 22 dan Pasal 28 yang mengatur pembuktian.
3. Satu pasal, yaitu Pasal 23 yang mengatur penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.<sup>19</sup>

Perlindungan konsumen secara umum dapat dibagi menjadi :

- a. Prinsip tanggung jawab didasarkan pada unsur-unsur yang salah ( Tanggung jawab atas kelalaian) adalah prinsip umum yang berlaku untuk hubungan pidana dan perdata. Asas ini mengatur bahwa hanya jika ada unsur kesalahan, dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum. Sebagaimana diketahui perbuatan melawan hukum.

Pasal 1365 KUHPdata mensyaratkan empat unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya elemen kesalahan.

---

<sup>18</sup>Johannes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia dan Perdagangan Bebas*, (dalam Ida Susanti dan Bayu Sete) *Aspek Hukum Perdagangan Bebas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 116.

<sup>19</sup>Soemardjono Brodjo Soedjono, *Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Konsumen Di Dunia Maya Tentang Tanggungjawab Produk*, Jurnal Ratu Adil, Vol. 3, No. 2, Februari 2014, hal. 4.

2) Adanya kerugian.

3) Adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian.

b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Asas ini menetapkan bahwa terdakwa selalu dianggap bertanggung jawab (asas praduga pertanggungjawaban) sampai ia dapat membuktikan tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada tergugat. Hal ini sering disebut sebagai teori inversi beban pembuktian, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan. Di sisi lain, meski tampaknya melanggar prinsip praduga tidak bersalah yang telah terkenal. Namun teori inversi beban pembuktian memiliki penerapan yang kuat dalam kasus konsumen. Oleh karena itu, tugas tergugat adalah membuktikan ketidakbersalahannya dengan menunjukkan bukti ketidakbersalahannya.

c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip ini bertentangan dengan prinsip praduga selalu bertanggung jawab. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah dalam hukum pelaku usaha, kehilangan atau kerusakan pada bagasi/kabin tangan, yang biasa dibawa konsumen adalah tanggung jawab dari konsumen. Artinya pelaku usaha tidak dapat dimintai pertanggung jawabnya. Sekalipun demikian, dalam Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1995 tentang Angkutan Udara menyatakan bahwa pelaku usaha dapat dimintai

pertanggung jawaban sepanjang bukti kesalahan dapat dibuktikan dengan pembatasan uang ganti (paling tinggi satu juta).

d. Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip ini sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut, tetapi ada beberapa para ahli yang membedakan kedua *terminology* diatas. Ada pendapat yang mengatakan *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menerapkan kesalahan tidak sebagai factor yang menentukan. Terdapat pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa adanya kesalahan dan tidak ada pengecualian.

Menurut R. C Hoerberet, biasanya prinsip ini diterapkan karena alasan sebagai berikut :

- 1) Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks.
- 2) Diasumsikan pelaku usaha lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya. Misalnya, menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya. Prinsip ini dapat memaksa pelaku usaha lebih berhati-hati.

e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip akuntabilitas bukanlah faktor penentu. Ada juga pengecualian yang memungkinkan pembebasan dari tanggungjawab. Di sisi lain, itu adalah prinsip tidak ada kesalahan dan tanggung jawab tidak normal. Konsumen tidak memiliki keuntungan dalam proses produksi dan sirkulasi yang kompleks untuk membuktikan kesalahan. Diasumsikan bahwa pelaku usaha dapat memprediksi dengan lebih baik apakah mereka akan mengajukan gugatan atas kesalahan mereka setiap saat. Prinsip ini dapat memaksa pelaku usaha untuk berhati-hati. Pelaku komersial suka memasukkan klausul pengecualian untuk membatasi tanggungjawab dalam perjanjian standar yang mereka buat. Jika diterapkan secara sepihak, hal ini sangat merugikan konsumen.<sup>20</sup>

Dalam undang-undang perlindungan hak konsumen, pelaku usaha tidak boleh sepihak menetapkan syarat-syarat yang merugikan konsumen, termasuk membatasi kewajibannya, jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan peraturan yang jelas.

---

<sup>20</sup>Arnando Umboh, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Pemenuhan Hak Konsumen menurut Hukum Positif Indonesia*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/21498/21206>, Diakses tgl, 9 November 2021, pkl. 10.20 WIB.

## **BAB III**

### **HAMBATAN PELAKU USAHA DALAM MENJUAL JAJANAN TRADISIONAL**

#### **A. Hak-Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa, “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pelaku usaha atau orang yang bisa disebut pengusaha adalah perseorangan atau kelompok orang yang berani mengambil resiko membuka usaha di berbagai kesempatan.<sup>1</sup> Pelaku usaha tidak hanya perusahaan berbentuk koperasi tetapi bisa berupa perseorangan yang melakukan kegiatan dagang.<sup>2</sup>

Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Fitri Amalia, *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*, jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol. 6 No. 1, 2014, hal. 119.

<sup>2</sup>Nur Rahmawati, dan Rukiyah lubis, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, Mdpres Digital, Yogyakarta, 2014, hal. 24.

<sup>3</sup>Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Jakarta, 2015, hal. 16

Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat. Hak-hak konsumen jika dirugikan dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.<sup>4</sup> Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :

1. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung akses informasi serta menjamin kepastian hukum.
  2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya.
  3. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa.
  4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
  5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.<sup>5</sup>
- A. Zen Umar Purba mengemukakan kerangka umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut :
- a. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha.
  - b. Konsumen mempunyai hak.
  - c. Pelaku usaha mempunyai kewajiban.

---

<sup>4</sup>Abdul Halim Barkatulah, *Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2015, hal. 18

<sup>5</sup>*Ibid*, hal. 19

- d. Keterbukaan dalam promosi barang dan/atau jasa.
- e. Pemerintah perlu berperan aktif.
- f. Masyarakat juga perlu berperan serta.
- g. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang.
- h. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.<sup>6</sup>

Dari penjelasan di atas dalam klarifikasi hukum, pelaku usaha meliputi perusahaan-perusahaan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi, Importir, Pedagang, Distributor dan lain-lain. Penelitian tentang perlindungan konsumen tidak terlepas dari hak dan kewajiban pelaku usaha. Menurut petunjuknya, pengertian produsen meliputi :

- 1) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang pelaku usaha edarkan ke masyarakat, termasuk jika terjadi kerugian yang timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya.
- 2) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk.
- 3) Siapa saja yang membubuhkan nama, ataupun tanda-tanda lain pada produk menunjukkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Happy Susanto, *Op.Cit*, hal. 17

<sup>7</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Pelindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 41.



Untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pelaku usaha, undang-undang perlindungan konsumen telah memberikan batasan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UUPK Pasal 6 (tentang hak pelaku usaha) dan Pasal 7 (mengenai kewajiban pelaku usaha) adalah sebagai berikut:

**a) Hak-Hak Pelaku Usaha**

- (1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- (2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- (3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- (4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang dipedagangkan.

**b) Kewajiban Pelaku Usaha**

- (a) Beritikad baik dalam melakukan usahanya.
- (b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

- (c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- (d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- (e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- (f) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- (g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hubungan antara produsen dengan konsumen dilaksanakan dalam rangka jual beli. Jual beli sesuai Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian sebagaimana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan suatu objek kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Menurut Kamus Hukum, Perjanjian merupakan kesepakatan atau musyawarah yang dua pihak untuk melaksanakan sesuatu.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hal. 89.

Hubungan pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan hukum pendamping antara subjek hukum dengan objek hukum. Hubungan antara pendamping resmi dapat terjadi di orang, orang dengan badan hukum dan antar badan hukum. Hubungan antara badan hukum dengan objek berupa hak apa yang dimiliki subjek hukum atas objek tersebut baik berupa benda berwujud, benda bergerak, dan benda tidak bergerak.<sup>9</sup>

## **B. Perbuatan-Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha**

Dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, untuk maksud meningkatkan tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha.<sup>10</sup>

Larangan larangan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Larangan yang berhubungan dengan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Larangan yang berhubungan dengan promosi/iklan yang menyesatkan.
3. Larangan dalam hubungan dengan penjualan secara obral atau lelang yang menyesatkan.

---

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada media Grup, Jakarta, 2017, hal. 254.

<sup>10</sup>Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo, Depok, 2014, hal. 63.

4. Larangan yang berhubungan dengan waktu dan jumlah yang tidak diinginkan.
5. Larangan terhadap tawaran iming-iming hadiah.
6. Larangan terhadap tawaran dengan paksaan.
7. Larangan terhadap tawaran dalam hubungan dengan pembelimelalui pesanan.
8. Larangan yang berhubungan dengan pelaku usaha periklanan.
9. Larangan yang berhubungan dengan klausula baku.<sup>11</sup>

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sudah termuat sudah termuat dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
  - 1) Barang tidak memenuhi tau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan .
  - 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
  - 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

---

<sup>11</sup>Munir Fuandy, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal.231.

- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
  - 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
  - 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
  - 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
  - 8) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
  - 9) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.

- c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pada dasarnya substansi pada pasal ini bertujuan pada dua hal, yaitu dilarang memproduksi barang dan/atau jasa. Larangan-larangan yang dimaksud adalah, hakikatnya menurut Nurmadjito menyatakan bahwa, “untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya”<sup>12</sup>.

### **C. Hambatan Yang Dialami Oleh Pelaku Usaha Dalam Menjual Jajanan Tradisional Di Pasar Serina Medan Johor**

Hambatan yang dialami oleh pelaku usaha dalam menjual jajanan tradisional di Pasar Serina Medan Johor antara lain sebagai berikut :

#### 1. Hambatan Internal

Hambatan Internal yang dialami pelaku usaha adalah :

- a. Terbatasnya modal.

---

<sup>12</sup>Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hal. 65.

Terbatasnya modal yang dimiliki pelaku usaha dapat berakibat pada turunnya pendapatan yang didapat oleh pelaku usaha itu sendiri. Semakin banyak permintaan pada jajanan pasar tersebut, maka diperlukan modal yang sangat besar. Karena pelaku usaha mengambil hasil produksi dari produsen, sehingga harus memerlukan modal yang cukup.

- b. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya produsen yang dimiliki pelaku usaha.

Terbatasnya ilmu pengetahuan dalam kegiatan berproduksi dapat berakibat rendahnya tingkat permintaan jajanan pasar. Menurut penjelasan salah satu pelaku usaha atas nama Bu Fitri Mariani, pelaku usaha tidak akan mengambil hasil produksi jika tidak sesuai dengan standar cita rasa dan tampilan menurut pelaku usaha.

## 2. Hambatan Eksternal

Hambatan Eksternal yang dialami pelaku usaha adalah :

- a. Rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat di Pasar Serina Medan Johor.

Tingkat pendidikan masyarakat di Pasar Serina Medan Johor yang rendah menjadi salah satu pemicu masyarakat tetap mengkonsumsi jajanan tradisional, Sehingga tidak dapat membedakan jajanan tradisional yang layak atau tidaknya untuk dikonsumsi.

- b. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai keamanan pangan.

Masyarakat sebagai konsumen, masih sangat sulit untuk mengkonsumsi makanan yang aman dikarenakan mereka tidak mengetahui makanan aman yang seharusnya dikonsumsi sesuai ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

- c. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya selaku konsumen.

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya selaku konsumen mengakibatkan masyarakat tidak dapat berbuat banyak apabila terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajibannya.



## BAB IV

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN JAJANAN TRADISIONAL DI PASAR SERINA MEDAN JOHOR

#### A. Standarisasi Produk Jajanan Tradisional Yang Layak Dipasarkan Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Di Indonesia, terdapat adanya beberapa lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengembangan standar dan peraturan keamanan pangan. Badan Standarisasi Nasional (BSN) adalah lembaga yang berwenang mengkoordinasi sistem standarisasi nasional dengan menetapkan suatu standar yang disebut sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI). Khusus untuk standar keamanan pangan, beberapa instansi teknis seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI merupakan lembaga yang bertugas sebagai pengawas pangan yang antara lain berwenang memberlakukan wajib SNI suatu produk pangan. Selain standar BPOM juga memiliki kewenangan untuk menerbitkan pedoman dan peraturan yang berkaitan dengan keamanan pangan.<sup>1</sup>

Dalam setiap kemasan makanan, obat-obatan dan kosmetik, sering menemukan nomor izin Badan Penyawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia. Badan Pengawasan Obat dan Makanan adalah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah

---

<sup>1</sup>Sumarto, dan purwiyatno Hariadi, Eko Hari Purnomo, *Kajian Proses Perumusan Standar Dan Keamanan Pangan Di Indonesia Formulation Process Assessment On Food Safety Standards And Regulations In Indonesia*, Jurnal Fakultas Teknologi Pertanian, Vol. 23 No. 2, Juni 2014, hal. 109.

Republik Indonesia untuk mengawasi peredaran produk obat dan makanan, termasuk kosmetik di wilayah Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Pelayanan publik adalah melayani secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya. Pelayanan publik menjadi suatu sistem yang dibangun dalam pemerintahan untuk memenuhi unsur kepentingan rakyat. Pelayanan publik merupakan pemberian pelayanan yang diberikan kepada warga negara secara baik dan profesional baik jasa, barang atau administratif sebagai bagian dari keperluan masyarakat.<sup>3</sup>

Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001, yakni menjalankan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan memiliki 3 (tiga) fungsi utama sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Pasal 3 yakni sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas dan pengawasan obat dan makanan BPOM menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makanan.
  - b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.

---

<sup>2</sup>Dewi Mulyawan dan Neti Suriana, *A-Z tentang Kosmetik*, Gramedia, Jakarta, 2013, hal. 57.

<sup>3</sup>Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 22

<sup>4</sup>Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, PT. Refika Aitama, Bandung, 2011, hal. 73

- c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama produk beredar.
  - d. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar.
  - e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
  - f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan.
  - g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
  - h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
  - i. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM.
  - j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM.
  - k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
2. Pengawasan sebelum beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan obat dan makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan

3. untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk yang ditetapkan.
4. Pengawasan selama beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan obat dan makanan selama beredar memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Pengawasan menurut Siagian adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai proses kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>5</sup>

Kebijakan standarisasi kesehatan dan kebersihan dalam pengembangan jajanan tradisional perku dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan pemerintah. Sistem pengawasan obat dan makanan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market* yaitu :

1. Standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi dan kebijakan terkait dengan pengawasan obat dan makanan. Standarisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.

---

<sup>5</sup>Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal 258.

2. Penilaian (*Pre-market*) yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.
3. Pengawasan setelah beredar (*post-market*) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk obat dan makanan yang beredar, serta memeriksa sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten dan terstandar.
4. Pengujian laboratorium, produk yang disampling berdasarkan resiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah jajanan tradisional tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan sebagai penetapan produk jika tidak memenuhi syarat yang ditetapkan maka akan ditarik dari peredaran.
5. Penegakan hukum dibidang pengawasan obat dan makanan, penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan maupun investigasi awal.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Kurniawan I, B, G, D, & Murni, R, R, *Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Jajanan Tradisional Pasar Berbahaya Di Kota Denpasar*, Kerta Semaya, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8 (7), tahun 2020, hal. 1055.

Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administrasi berupa dilarang, ditarik dari peredaran, dicabut izin eadr, disita dan dimusnakan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran obat dan makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas utama berdasarkan Pasal 67 Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001, Badan Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas Balai Badan Pengawas Obat dan Makanan (Unit Pelaksana Teknis) berdasarkan pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2004, unit pelaksana teknis dilingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkoba, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Badan Pengawas Obat dan Makanan kota Medan secara rutin melakukan pengawasan langsung ke pasar pasar Kota Medan, Seperti Pasar Serina Medan Johor dan beberapa pasar lainnya di Medan Johor. Pemeriksaan dilakukan guna menjamin kualitas pangan yang beredar bebas di Pasar Serina Medan Johor karena keamanan pangan sangat penting untuk para konsumen. Pengawasan dilakukan terkait makanan yang tidak memiliki kelengkapan label pada kemasan makanan dan jajanan yang mengandung bahan yang berbahaya.

Akan tetapi sangat disayangkan masyarakat masih sedikit yang belum paham dan teliti atas membeli produk makanan atau minuman, hal ini yang banyak dimanfaatkan oleh produsen untuk tetap menjual produknya agar tidak mengalami kerugian tanpa memikirkan kesehatan para produsennya.

Hal ini dapat dilihat dari perkembangan produsen makanan dan minuman yang sangat melonjak untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di satu pihak tetapi dipihak lain dapat juga merugikan masyarakat, sebab produsen menyediakan barang hanya mengutamakan keuntungan yang besar tanpa memperhatikan mutu ataupun asal dari produk tersebut.<sup>7</sup>

Jajanan tradisional yang mengandung bahan berbahaya bisa langsung diuji secara cepat dengan metode tes kit atau *sampling* yang bertujuan untuk mengetahui apakah jajanan tradisional tersebut mengandung bahan kimia berbahaya yang sengaja dicampurkan kedalam adonan jajanan tradisional. Jika tes kit menyatakan bahwa jajanan tradisional mengandung bahan berbahaya maka tindakan yang dilakukan adalah mengamankan jajanan tradisional tersebut lalu diuji ke laboratorium guna mendapatkan hasil yang jelas terkait makanan yang mengandung bahan berbahaya.

---

<sup>7</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Pres, Yogyakarta, 2018, hal.3

Menurut Balai Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Medan, tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab atas adanya peredaran jajanan tradisional yang mengandung bahan berbahaya. Ada 3 pilar yang bertanggungjawab terhadap pengawasan makanan yang mengandung bahan berbahaya, yaitu :

- a. Pemerintah sebagai pelaksana.
- b. Pelaku usaha.
- c. Konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada 8 (delapan) pelaku usaha di Pasar Serina Medan Johor bahwasannya beberapa pelaku usaha tidak mengetahui adanya peraturan tentang peredaran jajanan tradisional. Para pelaku usaha hanya mementingkan banyaknya keuntungan pendapatan yang didapat dibandingkan menguji layak atau tidaknya jajanan tradisional tersebut untuk dikonsumsi.

## **B. Upaya Pemerintah Dalam Meminimalisir Peredaran Jajanan Tradisional yang Tidak Layak Di Pasarkan**

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha. Termasuk pelaku usaha industri rumah tangga karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi sampai tahap purna penjualan. Sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi



pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi oleh produsen atau pelaku usaha, sedangkan bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugi produsen dimulai pada saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha.<sup>8</sup>

Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, jika seorang konsumen dirugikan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian. Para pihak yang berperan dalam Perlindungan Konsumen, yaitu :

1. Peran Pemerintah.

Pemerintah harus dapat bertanggung jawab dalam pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini yang melaksanakan pembinaan yaitu menteri dan/atau menteri teknis terkait.

Pembinaan meliputi :

- a. Terciptanya iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
- b. Berkembangnya LPKSM.
- c. Meningkatnya kualitas sumber daya serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengeluarannya di bidang perlindungan konsumen.

---

<sup>8</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit*, hal. 54.

Peranan pemerintah sebagai pemegang regulasi dan kebijakan sangat penting. Tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen agar mendapatkan hak-haknya. Tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen juga menjadi bagian yang penting dalam upaya membangun kegiatan usaha yang bersifat positif dan dinamis, sehingga hak-hak konsumen dapat diperhatikan oleh pelaku usaha.<sup>9</sup>

## 2. Peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dibentuk sebagai upaya untuk mengembangkan perlindungan konsumen, khususnya tentang perlindungan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, pengaturan larangan-larangan bagi pelaku usaha di dalam menjalankan bisnisnya, pengaturan tanggung jawab pelaku usaha dan pengaturan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.” 6015 BPKN mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia Secara garis besar, yang perlu di perhatikan oleh Pemerintah dan Lembaga- lembaga Perlindungan Konsumen dalam melakukan pengawasan produk makanan

---

<sup>9</sup>Eni Suriati Dkk, *Perlindungan Konsumen Jajanan Bahan Berbahaya Di Lingkungan Sekolah*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No. 3, Tahun 2018, <http://202.4.186.66/kanun/article/view/10970>, diakses tgl 6 November 2021 pkl 11.05 WIB,

kadaluwarsa untuk memberikan perlindungan, adalah sebagai tujuan dari Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

### 3. Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga NonPemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. LPKSM posisinya amat strategis dalam ikut mewujudkan perlindungan konsumen. Selain

menyuarakan kepentingan konsumen, lembaga ini juga memiliki hak gugat dalam kepentingan konsumen di Indonesia. Hak gugat tersebut dapat dilakukan oleh lembaga konsumen yang telah memenuhi syarat, yaitu telah berbentuk badan hukum/yayasan yang dalam anggaran dasarnya memuat tujuan perlindungan konsumen.

Adapun tugas dari lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
  - b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya.
  - c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.
  - d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
  - e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
4. Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu badan/lembaga peradilan yang berfungsi menyelesaikan permasalahan konsumen diluar pengadilan secara murah, cepat dan sederhana. BPSK berperan melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen

secara konsiliasi, mediasi dan arbitrase, memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, melaporkan kepada penyidik umum, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran, memanggil dan menghadirkan saksi serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BPSK bertujuan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga tercapai kesepakatan diantara mereka mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Selain itu, para pihak seperti produsen atau pabrik, *supplier*, pedagang besar, pedagang eceran atau penjual maupun pihak yang memasarkan produk yang disebut sebagai pelaku usaha, tergantung dari siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, bahkan kematian pada konsumen.<sup>10</sup>

Pemahaman aparat penegak hukum terkait kompleksitas aturan hukum dan materi muatan dari peraturan-peraturan perundang-undangan menjadi landasan utama penegakan hukum tidak dapat maksimal dalam menjalankan tugas pokoknya.

---

<sup>10</sup>Yusuf shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 296.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa fungsi penegak hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Medan belum sepenuhnya maksimal. Hambatan-hambatan yang diuraikan pada Bab III di atas merupakan persoalan yang telah terintegrasi dengan pola penegak hukum di Kota Medan.

Dengan demikian Pemerintah Kota Medan telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi peredaran jajanan tradisional tidak layak konsumsi. Upaya pemerintah dalam meminimalisir peredaran jajanan tradisional tidak layak konsumsi antara lain :

1) Pembinaan.

Pembinaan yang dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

- a) Menciptakan lingkungan bisnis dan mengembangkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
- b) Menciptakan lembaga perlindungan konsumen non-pemerintah.
- c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

2) Pengawasan.

Pengawasan yang dimaksud sudah tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pengawasan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Preventif.

Preventif dapat diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah bersifat mencegah atau agar tidak terjadi apa-apa atau akan dihukum.<sup>11</sup> Pengawasan yang dilakukan secara nyata oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Medan terkait adanya peredaran jajanan tradisional yang berbahaya di pasaran, merupakan bentuk pengawasan yang ditautkan pada program pencegahan penggunaan zat pewarna berbahaya pada jajanan tradisional. Apabila teridentifikasi seorang pelaku usaha menggunakan zat pewarna berbahaya maka hal tersebut akan disosialisasikan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman mereka terkait bahaya dari pewarna pada jajanan tradisional tersebut.

b) Represif.

Represif merupakan tindakan yang dilakukan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran peraturan.<sup>12</sup> Apabila pelaku usaha secara sadar menggunakan komponen berbahaya yakni zat pewarna yang dilarang pada jajanan tradisional maka akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa larangan mengedarkan produk tersebut untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Jika mengacu pada pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, seorang pelaku usaha dilarang untuk

---

<sup>11</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Preventif*, <https://kbbi.web.id/preventif>, diakses tgl 6 November 2021 pk. 11.20 WIB

<sup>12</sup>Brainly, *Pengertian Represif*, <https://brainly.co.id/tugas/2398683> diakses tgl 6 November 2021 pk. 11.31 WIB

mengedarkan produk yang tidak memenuhi standard dan syarat yang layak digunakan oleh konsumen serta memberikan informasi yang menyesatkan konsumen.

Jika terbukti demikian, maka seorang pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 722/MenKes/PER/IX/88 Tentang bahan tambahan berbahaya pada Pasal 28. Yang menetapkan keberlakuan dari Ordonansi No. 377 Tahun 1949 tentang Bahan-Bahan Berbahaya serta ketentuan lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c) Aktif.

Bentuk kegiatan ini dilakukan 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan. Pengawasan ini dilakukan dengan cara observasi langsung ke lapangan untuk menemukan adanya indikasi penggunaan zat pewarna berbahaya pada jajanan tradisional yang beredar dipasaran. Apabila berdasarkan sebuah makanan tersebut akan diuji laboratorium untuk membuktikan kandungan bahan yang terdapat didalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pelaku usaha II di Jalan Karya Kasih Medan Johor yang bernama Ibu Fitri Mariani, disampaikan bahwa jajanan tradisional miliknya selalu dilakukan pengujian oleh pihak Balai POM minimal 2-3 kali dalam kurun waktu sebulan.



d) Pasif.

Pengawasan pasif dilakukan melalui tindakan penelitian dan pengujian terhadap komponen yang ada didalam adonan jajanan tradisional tersebut, untuk menemukan adanya indikasi penggunaan zat berbahaya pada jajanan tradisional yang dipasarkan di Pasar Serina Medan Johor.

3) Sosialisasi.

Upaya yang dilakukan pemerintah dengan adanya sosialisasi kepada seluruh pelaku usaha yang memasarkan jajanan tradisional agar konsumen tidak merasa khawatir jika mengkonsumsi jajanan tradisional tersebut.

Berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisir peredaran jajanan tradisional tidak layak dikonsumsi, yaitu dengan adanya tindakan pengawasan, baik berupa pengawasan preventif, pengawasan represif, pengawasan aktif dan pengawasan pasif serta dilakukannya sosialisasi secara berkala, sehingga tidak lagi ditemukan jajanan tradisional yang tidak layak untuk dikonsumsi. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis bahwasannya pelaku usaha di Pasar Serina Medan Johor tidak adanya pengawasan dan sosialisasi atas peredaran jajanan tradisional yang dipasarkan pelaku usaha.

Dari 8 (delapan) pelaku usaha yang dilakukan wawancara oleh penulis, hanya ada 1 (satu) pelaku usaha saja yang dilakukan pengujian sample jajanan tradisional oleh Balai POM. Pelaku usaha yang lainnya menyatakan tidak adanya pengawasan dan sosialisasi secara berkala.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pelaku usaha yang dilakukan penulis di Pasar Serina Medan Johor :

- (1) Pelaku usaha I jajanan tradisional atas nama Ibu Lastri mengatakan bahwa “sebagai pelaku usaha hanya berpedoman dengan proses produksi yang tradisional tanpa mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan yang sudah ditetapkan oleh Balai POM”.<sup>13</sup>
- (2) Pelaku usaha II jajanan tradisional atas nama Ibu Fitri Mariani mengatakan bahwa “sebagai pelaku usaha melakukan uji rasa dan tekstur atas jajanan tradisional yang dilakukannya beranggapan sudah cukup terjamin memenuhi standar nilai jual jajanan tradisionalnya. Beruntungnya dagangannya selalu lolos dalam uji pengawasan yang dilakukan Balai POM”.<sup>14</sup>
- (3) Pelaku usaha III jajanan tradisional atas nama Bapak Seniman mengatakan bahwa “sebagai pelaku usaha cukup menonjolkan dagangan yang berbeda dengan pedagang lain dapat menjadi identitas tersendiri dikalangan pedagang jajanan tradisional lainnya. Tidak pernah ada pengawasan untuk uji kelayakan jajanan tradisional yang dijualnya”.<sup>15</sup>
- (4) Pelaku usaha IV jajanan tradisional atas nama Bapak Polis mengatakan bahwa “banyaknya pendapatan yang didapat perhari saat berjualan jajanan tradisional sudah cukup menyakinkan bahwa jajanan tradisional yang dijual layak

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Lastri, Pedagang Jajanan tradisional di Pondok Tradisional Kue Nabila Karya Kasih, Pada Tgl 18 Februari 2021 pkl. 11.30 WIB.

<sup>14</sup>Wawancara dengan Fitri Mariani, Pedagang Jajanan tradisional, pada tgl 18 Februari 2021 pkl. 12.00 WIB.

<sup>15</sup>Wawancara dengan Seniman, Pedagang Jajanan tradisional, pada tgl 18 Februari 2021 pkl. 11.30 WIB.

dikonsumsi, meski tidak pernah ada pembinaan dari Dinas Kesehatan untuk uji kelayakan jajanan tradisional yang dijualnya”.<sup>16</sup>

(5) Pelaku usaha V jajanan tradisional atas nama Kiki mengatakan bahwa “sebagai pelaku usaha yang sudah berjualan sejak SD sekaligus membantu orang tua berdagang sudah cukup beranggapan kalau jajanan tradisional yang dijual sudah terjamin walau tidak ada pengawasan yang dilakukan Balai POM secara berkala untuk uji kelayakan jajanan tradisional yang dijualnya”.<sup>17</sup>

(6) Pelaku Usaha VI jajanan tradisional atas nama Eddy mengatakan bahwa “sebagai pelaku usaha selama ini cukup memproduksi dengan cara tradisional dan menggunakan bahan pewarna alami seperti daun pandan tanpa ada pengawasan dan uji sampel terhadap jajanan pasar cukup meyakinkan bahwa jajanan tersebut aman untuk di konsumsi”.<sup>18</sup>

(7) Pelaku usaha VII jajanan tradisional atas nama Veronika mengatakan bahwa “sebagai pelaku usaha berasumsi jajanan yang layak di konsumsi harus mencapai tingkat kematangan yang pas agar tidak cepat membuatnya basi, juga tidak mengetahui jika adanya kegiatan pengawasan yang seharusnya

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Polis, Pedagang Jajanan tradisional, pada tgl 18 Februari 2021 pkl. 12.00 WIB.

<sup>17</sup>Wawancara dengan Kiki, Pedagang Jajanan tradisional, pada tgl 18 Februari 2021 pkl. 12.00 WIB.

<sup>18</sup>Wawancara dengan Eddy, Pedagang Jajanan Tradisional pada tgl 7 November 2021, pkl. 16.00 WIB.

dilakukan Departemen kesehatan dan tidak mengetahui peraturan yang mengaturnya”.<sup>19</sup>

- (8) Pelaku usaha atas jajanan tradisional atas nama Nia Darmawati Tafonno mengatakan bahwa “sebagai pelaku usaha sangat menyayangkan karena tidak adanya pengawasan secara berkala. Jika kegiatan tersebut rutin dilakukan dan masyarakat sebagai konsumen dapat yakin jika jajanan tradisional yang di pasarkan layak untuk di konsumsi.”<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada pelaku usaha jajanan tradisional yang dilakukan Penulis di Pasar Serina Medan Johor bahwasannya para pelaku usaha tidak mengetahui bagaimana prosedur standarisasi, pembinaan dan pengawasan yang seharusnya dilakukan Dinas Kesehatan dan Balai POM seperti uji kit atau *sampling* pada jajanan tradisional yang dipasakan oleh pelaku usaha minimal 2-3 kali dalam bulan.

Tugas utama di bidang pembinaan dibidang pangan dilakukan oleh Dinas Kesehatan, sedangkan tugas pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Maka kedua lembaga tersebut harus bekerja maksimal dan profesional, dikarenakan kedua lembaga tersebut merupakan bagian Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Sehingga keselamatan dan kesehatan konsumen dapat terjamin demi tercapainya keamanan jajanan tradisional yang layak untuk dikonsumsi.

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan Veronika, Pedagang Jajanan Tradisional pada tgl 7 November 2021, pkl. 16.00 WIB

<sup>20</sup>Wawancara dengan Nia Darmawati Tafonno, Pedagang Jajanan Tradisional pada tgl 7 November 2021, pkl. 16.00 WIB

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Jajanan Tradisional**

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang sudah dapat melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>21</sup> Menurutny, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah ini bersifat untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bermaksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Tindakan preventif meliputi :

- a. Pengaturan atau regulasi mengenai produk olahan jajanan tradisional.
- b. Pembinaan terhadap petugas pengawas lapangan.
- c. Pembinaan terhadap pelaku usaha.
- d. Pembinaan terhadap konsumen.

#### 2. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan akhir berupa sanksi berbentuk seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

---

<sup>21</sup>Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia*, hal. 14

Tindakan refresif meliputi :

- a. Penerapan sanksi administrative berupa teguran tertulis.
- b. Pembekuan atau pembatalan surat pendaftaran produk izin usaha.
- c. Penghentian sementara kegiatan.
- d. Penerapan sanksi perdata atau ganti rugi.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum terhadap adanya kerugian yang diderita konsumen, baik berupa gangguan kesehatan atau kematian yang disebabkan karena mengkonsumsi produk pangan yang beracun atau berbahaya diatur dalam Pasal 75 ayat (1) huruf (a), huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa : “setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan”.

Dengan adanya Pasal 75 Undang-Undang Pangan ini telah memberikan kepastian hukum bagi konsumen terkait perlindungan terhadap bahan tambahan pangan yang dilarang yang dengan sengaja diproduksi oleh pelaku usaha untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Perlindungan hukum bagi kesehatan dapat menjadi hak konsumen sebagaimana termuat dalam Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dimana pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

mengenai produksi, pengolahan, pendistribusian makanan dan minuman yang dipasarkan.

Terhadap adanya jajanan tradisional yang mengandung zat pewarna berbahaya dan kemudian dikonsumsi oleh konsumen, maka jelas konsumen akan dirugikan karenanya. Untuk itu, konsumen sangat perlu dan penting untuk dilindungi hak-haknya. Kewajiban untuk melindungi konsumen sebenarnya tidak timbul begitu saja, melainkan timbul karena konsumen memiliki beberapa hak yang harus di hormati oleh pelaku usaha dengan memasarkan jajanan tradisional yang aman untuk dikonsumsi.

Penggunaan zat pewarna makanan yang tidak tepat dapat sangat mempengaruhi kesehatan konsumen, karena konsumen mengkonsumsi jajanan tradisional yang tidak aman. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dalam bentuk pemberian hak bagi konsumen yang dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 huruf h.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat ditarik kesimpulan jika konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran atau kerugian financial dan kesehatan karena mengkonsumsi jajanan tradisional yang di pasarkan, produsen sebagai pelaku usaha wajib memberi penggantian kerugian. Penggantian kerugian dapat dilakukan dalam waktu paling lama tanggal transaksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 ayat (3).

Perlindungan hukum terhadap konsumen belum berjalan efektif dan belum dapat memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada konsumen dikarenakan ketidak

seriusan pemerintah dalam melakukan pembinaan serta pengawasan yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sehingga masih dapat ditemukan jajanan tradisional yang tidak layak untuk dikonsumsi.

Pemerintah tidak fokus dan tidak pro aktif dalam melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen. Efektivitas hukum akan tercipta jika badan-badan pemerintah bersama penegak hukum lainnya aktif dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap jajanan tradisional yang dipasarkan.

Sanksi yang dapat diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

a. Tindakan administratif .

Termuat dalam Pasal 60, yakni :

- 1) Peringatan tertulis.
- 2) Menghentikan sementara produksi dan distribusi jajanan tradisional untuk sementara waktu.
- 3) Penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah).

b. Sanksi pidana.

Tertuang dalam Pasal 61 – Pasal 62, yakni :

- 1) Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.
- 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1)



huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan Pasal 18 dipidana dengan pidana pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

- 3) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 4) Untuk pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

c. Hukuman tambahan.

Termuat dalam Pasal 63, yakni :

- 1) Perampasan barang-baarang tertentu.
- 2) Pengumuman keputusan hakim.
- 3) Membayar kompensasi pemerintah.
- 4) Menghentikan kegiatan tertentu yang merugikan konsumen.
- 5) Kewajiban penarikan barang dari peredaran.
- 6) Pencabutan izin usaha.

d. Hukuman Peralihan.

Semua peraturan perundang-undangan yang ada pada saat diundnagkannya undang-undnag ini bertujuan untuk melindungi konsumen, sepanjang tidak ada ketentuan khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan undnag-undang, pernyataan tersebut tetap berlaku.

Dengan diterapkan sanksi administratif dan sanksi pidana kepada pelaku usaha yang sengaja memproduksi dan mengedarkan jajanan tradisional tidak layak dipasarkan, sekecil apapun sanksi yang diberikan tetap penting ditegakkan agar konsumen lebih aman dan nyaman saat mengkonsumsi jajanan tradisional yang beredar di pasaran. Dengan adanya pengawasan jajanan tradisional dapat memberikan informasi yang dibutuhkan konsumen serta pengawasan yang berkelanjutan ke depannya.

Menyikapi situasi seperti ini maka konsumen harus teliti dan berhati-hati dalam mengkonsumsi jajanan tradisional yang beredar di pasaran. Apabila keamanan pangan tidak dikontrol maka sangat berbahaya dan merugikan bagi konsumen.

Adapun menjadi fokus penelitian ini di Pasar Tradisional Serina Medan Johor merupakan pasar tradisional yang berada di Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Gedung Johor dimana pasar tersebut merupakan pasar yang masih menggunakan sistem tradisional dengan adanya kegiatan secara langsung pada saat penjualan dan melakukan proses tawar menawar.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap konsumen yang dilakukan penulis di Pasar Serina Medan Johor :

- (a) Konsumen I atas nama Arini Eka Ramadhani mengatakan bahwa “sebagai konsumen mengharapkan jajanan tradisional yang layak dikonsumsi sesuai

dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah walaupun sebagai konsumen belum pernah mendapatkan jajanan tradisional yang basi'.<sup>23</sup>

- (b) Konsumen II atas nama Rayhan mengatakan bahwa “jajanan tradisional yang dikonsumsi untuk mengganjal lapar di waktu sore hari terkadang ada yang sudah berlendir akibat perubahan cuaca, dimana dagangan tersebut sudah buka dari pagi hingga sore hari”.<sup>24</sup>
- (c) Konsumen III atas nama Varinta Listari mengatakan bahwa “sebagai konsumen pernah merasakan mual akibat jajanan tradisional yang baru saja dikonsumsi. Tapi masih berfikir positif mungkin karena masuk angin. Karena tidak tau bagaimana prosedur yang dilakukan jika terjadi keracunan jajanan tradisional tersebut”.<sup>25</sup>
- (d) Konsumen IV atas nama Shinta mengatakan bahwa “sebagai anak kost di perantauan ini sering sarapan dengan membeli beberapa potong jajanan tradisional demi mengganjal lapar saat pergi ke kampus dan tidak mengetahui seperti apa jajanan tradisional yang layak untuk dikonsumsi sebenarnya”.<sup>26</sup>
- (e) Konsumen V atas nama Hayatul Munawaroh mengatakan bahwa “sebagai konsumen sangat menikmati jajanan tradisional yang dikonsumsi sehingga menjadikan jajanan tradisional sebagai cemilan pavorit meski tidak

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan Arini Eka Ramadhani, Konsumen Jajanan tradisional, pada tgl 18 Februari 2021 pkl. 12.00 WIB.

<sup>24</sup>Wawancara dengan Rayhan, Konsumen Jajanan tradisional, pada tgl 18 Februari 2021 pkl. 12.00 WIB.

<sup>25</sup>Wawancara dengan Varinta Listari, Konsumen Jajanan tradisional, pada tgl 18 Februari 2021 pkl. 12.00 WIB.

<sup>26</sup>Wawancara dengan Shinta, Konsumen Jajanan tradisional, pada tgl 18 Februari 2021 pkl. 12.00 WIB.

mengetahui jajanan tradisional yang bagaimana yang layak untuk dimakan”.<sup>27</sup>

- (f) Konsumen VI atas nama Sripna mengatakan bahwa “sebagai konsumen sangat menyukai jajanan tradisional sebagai pengganjal perut dikala lapar tetapi jika tidak dilakukannya kegiatan pengawasan membuat ia sebagai konsumen sangat menghawatirkan jajanan tradisional yang beredar di pasaran”.<sup>28</sup>
- (g) Konsumen VII atas nama Mira Herlina Simamora mengatakan bahwa “sebagai konsumen sangat candu dengan jajanan satu ini karena dapat dijadikan sarapan utama saat pergi ke kampus selain murah dan enak tetapi sedikit ragu jika tidak adanya pengawasan yang dilakukan pemerintah”.<sup>29</sup>
- (h) Konsumen VIII atas nama Nadella mengatakan bahwa “sebagai konsumen pernah menemukan jajanan tradisional yang pucat dan berlendir saat mencari takjil buat berbuka puasa”.<sup>30</sup>

Berdasarkan hasil wawancara terhadap konsumen penulis menemukan bahwa masih banyak konsumen mendapatkan jajanan tradisional yang tidak layak konsumsi, akan tetapi para konsumen tidak menyadari bagaimana pentingnya untuk mengutarakan pendapat terhadap jajanan tradisional yang tidak layak konsumsi

---

<sup>27</sup>Wawancara dengan Hayatul Munawaroh, Konsumen Jajanan tradisional, pada tgl 18 Februari 2021 pkl. 12.00 WIB.

<sup>28</sup>Wawancara dengan Sripna, Konsumen Jajanan tradisional, pada tgl 7 November 2021 pkl. 16.00 WIB.

<sup>29</sup>Wawancara dengan Mira Herlina Simamora, Konsumen Jajanan tradisional, pada tgl 7 November 2021 pkl. 16.00 WIB.

<sup>30</sup>Wawancara dengan Nadella, Konsumen Jajanan tradisional, pada tgl 7 November 2021 pkl. 16.00 WIB.

alasan dari konsumen sebagai orang awam tidak memahami bagaimana yang seharusnya peredaran jajanan tradisional menurut peraturan yang telah ditentukan pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Mengenai kesadaran masyarakat maupun pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen atas peredaran jajanan tradisional yang sesuai dengan aturan standarisasi masih sangat rendah. Perlindungan konsumen atas jajanan tradisional belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tinjauan umum tentang standarisasi jajanan tradisional telah ditetapkan oleh pemerintah atas peredaran jajanan tradisional menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, tapi pada kenyataan dilapangan para pelaku usaha tidak mengetahui bagaimana proses produksi jajanan tradisional yang layak dipasarkannya tanpa adanya pengawasan yang dilakukan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
2. Hambatan yang dialami pelaku usaha dalam menjual jajanan tradisional di Pasar Serina Medan Johor, menjadi pemicu terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan konsumen. Menurut penulis, pelaku usaha harus lebih meningkatkan standar jajanan tradisional yang di pasarkan di Pasar Serina Medan Johor seperti memajang bukti *sampling* yang telah diterapkan oleh pemerintah. Agar mengurangi terjadinya pelonjakan kasus keracunan makanan dan meredakan kekhawatiran konsumen dalam mengkonsumsi jajanan tradisional yang marak beredar di Pasar Serina Medan

Johor. Apabila terjadi pelanggaran, maka pelaku usaha dapat memenuhi sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran jajanan tradisional di Pasar Serina Medan Johor yakni, belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terutama kesadaran pelaku usaha atas jajanan tradisional yang dipasarkan sebagai pelaku usaha dalam keamanan dan keselamatan sesuai dengan standarisasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Dinas Kesehatan maupun dari pemerintah. Pemerintah harus memperkuat pengawasan peredaran jajanan tradisional di Pasar Serina Medan Johor sesuai dengan standarisasi undang-undang perlindungan konsumen yang berlaku

## **B. Saran**

1. Sebaiknya masyarakat lebih peduli akan jajanan tradisional yang dipasarkan oleh pelaku usaha dimana harus memperlihatkan jajanan tradisional tersebut harus sesuai dengan standarisasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Dinas Kesehatan maupun dari Pemerintah.
2. Sebaiknya Badan Pengawasan Obat dan Makanan lebih memperlihatkan peredaran jajanan tradisional di Pasar Serina Medan Johor dengan melakukan pengawasan minimal 2 (dua) kali dalam sebulan seperti uji kit atau sampling terhadap jajanan tradisional yang dipasarkan oleh pelaku usaha sesuai dengan standard yang ditetapkan.

3. Sebaiknya pemerintah lebih meningkatkan pengawasan terhadap terhadap peredaran jajanan tradisional di Pasar Serina Medan Johor sesuai dengan standarisasi dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang telah diberlakukan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aprita, Serlika, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor dan Karyawan atas Akuisisi Perusahaan*, Surabaya, Cv. Pustaka Abadi.
- Astuti, Miguna, dan Agni Rizkita Amanda, 2020, *Pengantar Manajemen Pemasaran*, Sleman, CV. Budi Utama.
- Atsar, Abdul, dan Rania Apriani, 2019, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, CV. Budi Utama.
- Barkatulah, Abdul Halim, 2015, *Perlindungan Konsumen*, Bandung, Raja Grafindo Persada.
- Fajar, Muksin, dkk, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Fuandy, Munir, 2016, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Gunawan, Johannes, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia dan Perdagangan Bebas*, (dalam Ida Susanti dan Bayu Sete) *Aspek Hukum Perdagangan Bebas*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Hadiwiyono, Suharyono M, 2020, *Hukum Pertahanan Di Indonesia Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas Dalam Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Malang, Intelegensia Media.
- Hadjon, Philipus M, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada Yogyakarta, University Press, Yogyakarta.
- Hamid, Abd Haris, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makkasar, CV. Sah Media.
- Hayat, 2017, *Manajemen Pelayanan Publik*, Jakarta, PT. Grafindo Persada.

- Jened, Rahmi, 2015, *Hukum Merk (Trademark Law) Dalam Era Global dan Interegrasi Ekonomi*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Konoras, Abdurrahman, 2017, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada.
- Krisdayanti, Celina Tri Siwi, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2017, *Hukum Pelindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kurniawan, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen, Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Malang, Universitas Brawijaya Press.
- Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasa*, Bandung, PT. Refika Aitama.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada media Grup.
- Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok, PT. Raja Grafindo.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia*.
- Muliyawan, Dewi, dan Neti Suriana, 2013, *A-Z tentang Kosmetik*, Jakarta, Gramedia.
- Muthiah, Aulia, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta, Pustaka Baru Pres.
- Ningrum, Ariani Kusuma, *Pengetahuan Label Kemasan Makanan*, Malang, Gunung Samudera.
- Qomar, Nurul, dan Farah Syah Reza, 2020, *Metode Penekitian Hukum Dokrinal Dan Non Doktrinal*, Makassar, CV. Sosial Politic Genius.
- Rahmawati, Intan Nur, & Ruqiyah Lubis, 2014, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, Yogyakarta, Medpress Digital.

- Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok , Prenadamedia Grup.
- Ruditho, M. Andy, Dkk, 2019, *Matematika dalam Budaya (Kumpulan Kajian Etnomatematika)*, Yogyakarta, Garudhawaca.
- Shofie, Yusuf, 2009, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Siagian, Sondang P, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Sidabalok, Janus, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Gramedia.
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian, Literasi Media Publishing*, Yogyakarta.
- Sumarlie, Franky, 2020, *Perlindungan Dokter Spesialis Obstetri Dan Ginekologi Kelebihan Jam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka.
- Susanto, Happy, 2008, *Hak-Hak Komsumen Jika Dirugikan*, Jakarta, Trans Media Pustaka.
- Susanto, Happy, 2015, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta, Visi Media.
- Werdhyasari, Ni Tengah, 2013, *Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Baku E-Commerce*, Lintas Negara Di Indonesia.
- Wulandari, Andi Sri Rezky, dan Nurdiyana Tadjuddin, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.

## **B. Peraturan perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 Tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian terhadap suatu produk yang telah ditentukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan

### C. Jurnal Ilmiah dan Kamus

Amalia, Fitri, *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*, jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol. 6 No. 1, 2014.

Aspan, H. (2017). Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum. In Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional (pp. 71-82).

Bagus, Ida, *Peran BPOM Terhadap Peredaran jajanan Tradisional Pasar Berbahaya Di kota Denpasar*, Vol. 8 No. 7 Tahun 2020.

Basri, I. K. H., Yusuf, D., Rahardjo, T., Nurhayati, S., Tetriana, D., Ramadhani, D., ... & Syaifudin, M. (2017). *Study of  $\gamma$ -H2AX as DNA double strand break biomarker in resident living in high natural radiation area of Mamuju, West Sulawesi*. Journal of environmental radioactivity, 171, 212-216.

Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Hukum Responsif, 7(2), 17-29.

Kurniawan I, B, G, D, & Murni, R, R, *Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Jajanan Tradisional Pasar Berbahaya Di Kota Denpasar*, Kerta Semaya, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8 (7), tahun 2020.

Nurjanah, Siti, *Kajian Sumber Cemaran Mikrobiologis Pangan Pada Beberapa Rumah Makan Di Lingkar Kampus IPB Darmaga Bogor*, Vol. 8 No. 7 Tahun 2020.

Rahmawati, Nur, dan Rukiyah lubis, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, Mdpres Digital, Yogyakarta, 2014.

Saragih, Y. M., Sabri, A. Z. S. B. A., & Abu, R. (2021, January). Covid-19's Impact On Migrant Workers In Malaysia: A Case Study. In The 2nd International Conference And Call Paper (Vol. 1, No. 1).

Soedjono, Soemardjono Brodjo, *Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Konsumen Di Dunia Maya Tentang Tanggungjawab Produk*, Jurnal Ratu Adil, Vol. 3, No. 2, Februari 2014

Sumarto, dan purwiyatno Hariadi, Eko Hari Purnomo, *Kajian Proses Perumusan Standar Dan Keamanan Pangan Di Indonesia Formulation Process Assessment On Food Safety Standards And Regulations In Indonesia*, Jurnal Fakultas Teknologi Pertanian, Vol. 23 No. 2, Juni 2014.

Yaurwahid, Wahid, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa Yang Mengandung Bahan Pengawet Dan Pemanis Buatan (Kajian UU No. 8 Tahun 1999)*, Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis, Vol. 1, No. 1, Maret 2020, hal. 34.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahas Indonesia*, Jakarta, Balai Pusat.

Subekti, 2006, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.

#### D. Internet

Arnando Umboh, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Pemenuhan Hak Konsumen menurut Hukum Positif Indonesia*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/21498/206>, diakses tgl 9 November 2021 pkl 10.20 WIB.

Bastiana Salendra Putri, *Profil Usaha Jajanan Pasar Dalam Aspek Jenis Produk, Pendapatan Dan Keterserapan Tenaga Kerja Di Pasar Bantengan, Wonocatur, Kecamatan Banguntapan, Bantul*, [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.uny.ac.id/43364/1/Bastiana%2520Salendra%2520Putri%252011511244011.pdfved=2ahUKEwji0PHZpNfvAhVX73MBHadABqUQFjAKegQIFRAC&usgAOvVaw1\\_hTurwAXGI\\_PCV7EdZgGk](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.uny.ac.id/43364/1/Bastiana%2520Salendra%2520Putri%252011511244011.pdfved=2ahUKEwji0PHZpNfvAhVX73MBHadABqUQFjAKegQIFRAC&usgAOvVaw1_hTurwAXGI_PCV7EdZgGk), diakses tgl 30 Maret 2021 pkl 12.36 WIB.

Brainly, *Pengertian Represif*, <https://brainly.co.id/tugas/2398683>, diakses tgl 6 November 2021 pkl 11.31 WIB.

Clara Lita Rosari, *Profil industri Rumah Tangga Kue Tradisional Kampung Tegal Kemuning, Danurejan, Yogyakarta*,

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.uny.ac.id/60898/1/1.%2520SKRIPSILAMPIRAN%2520CLARA%2520LITA%2020ROSARI%2520%25281351241045%2529.pdf&ved=2ahUKEwjiuJCnndfAhWZXSsKHSLLD0UQFjKegQICBAC&usg=AOvVaw3jgPCpk9CJonlnsXV7ml>. diakses tgl 30Maret 2021 pkl 12.00 WIB.

Eni, Suriati, Dkk, *Perlindungan Konsumen Jajanan Bahan Berbahaya Di Lingkungan Sekolah*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No. 3, Tahun 2018, <http://202.4.186.66/kanun/article/view/10970>, diakses tgl 6 November 2021 pkl 11.05 WIB.

Idtesis, *Penelitian Deskriptif*, <https://idtesis.com/contoh-proposal-metode-penelitian-hukum/>, diakses tgl 20 Januari 2021 pkl 11.30 WIB.

Jogloabang, *UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-1999-perlindungan-konsumen>, diakses tgl 8 November 2021 pkl 17.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Preventif*, <https://kbbi.web.id/preventif>, diakses tgl 6 November 2021 pkl 11.20 WIB.

Kamus Hukum Online, *Pengertian Konsumen*, <https://kamushukum.web.id/?s=konsumen>, diakses tgl 8 November 2021 pkl 16.15 WIB.

Mhd, Rosyid, *Konsumsi dalam Ekonomi Islam*, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/2168/9/BAB%20II.pdf>, diakses tgl 8 November 2021 pkl 18.31 WIB.

Repository, *Asas-Asas Perlindungan Konsumen*, <http://repository.unpas.ac.id/31767/5/BAB%202.pdf>. diakses tgl 8 November 2021 pkl 18.10 WIB.

Rw Larasati, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Pangan dan Jual Beli*, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2078/05.2%20bab%202.df?sequence=8&isAllowed=y>, diakses tgl 8 November 2021 pkl 18.23 WIB.

Sariyanti, *Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Kue Tradisional Di Pasar Tradisional Toddopuli Makassar*, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.uny.ac.id/4981/1/SARIYANTI%2520%25281163140046%2529.pdf&ved=2ahKEWjiuJCnndfvAhWZXSsKHSLLD0UQFjAEegQIEhAC&usg=AOvVaw03tKtyyUlfnO-2o1ItEV>, diakses tgl 30 Maret 2021 pkl 12.00 WIB.

Sitorus, Agung Pramana, *Upaya Meningkatkan Kualitas Jajanan Pasar Sebagai Menu Andalan Pastry Section Di Hotel Santika Premiere Jogja*, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.su.ac.id/bitstream/handle/123456789/10503/132204103.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&ved=2ahUKEwjiJCnndfvAhWZXSsKHSLLD0QFjACegQIERAC&usg=AOvVaw0gZQ47q1e6n5E9ZdEVZSLA>, diakses tgl 30 Maret 2021 pkl 12.00 WIB.

Suwandono, Agus, *Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*, <http://repository.ut.ac.id/4102/1/HKUM4312-M1.pdf>, diakses tgl 16 September 2020, pkl 13.06 WIB.

Tresya, *Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pangan Tanpa Izin Edar*, Jurnal Wajah Hukum Vol. 2 No. 2, 2018, <http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/38> diakses tgl 6 November 2021 pkl. 09.43 WIB

Wikipedia, *Badan Pengawasan Obat dan Makanan*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Pengawas\\_Obat\\_dan\\_Makanan](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan), diakses tgl 24 September 2021 pkl 13.05 WIB.

Wikipedia, *Penelitian Deskriptif*, [http://id.wikipedia.org/wiki/penelitian\\_deskriptif](http://id.wikipedia.org/wiki/penelitian_deskriptif), diakses tgl 23 Maret 2021 pkl 21.28 WIB.

Wikipedia, *Konsumen*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen>, diakses tgl 21 Januari 2021 pkl 20.32 WIB.

Yudistira, Grace Riana, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Pangan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa dan Kemasan Cacat*, Jurnal Hukum Adigama Vol. 3 No. 1 Tahun 2020, <http://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/8926>, diakses tgl 6 November 2021, pkl 09.43 WIB.